



PUTUSAN

Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LIMPA ITSIN BACHTIAR;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/1 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Kebon Jeruk Intercon Blok 04/I,
RT 02 RW 012, Kelurahan Srengseng,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu, Ketiga, dan Kedua Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 13 (tiga belas) rangkap, yang terdiri 30 (tiga puluh) lembar pada *Inter-Conditionality Deed* tertanggal 9 Maret 2018:
 - Mizhuo Asean Investment LP;

Halaman 2 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHA Master (Singapore) Pte.Ltd.;
 - Nautical Glory Limited;
 - PT. Asia Kuliner Sejahtera;
 - The Sponsors (as defined herein);
2. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 20 (dua puluh) lembar pada *Conditional Share Purchase Agreement* tertanggal 9 Maret 2018, antara MHA Master (Singapore) Pte.Ltd. dan Nautical Glory Limited;
 3. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 12 (dua belas) lembar pada *Acknowledgement of Indebtedness* tertanggal 9 Maret 2018, antara Nautical Glory Limited dan Muzuho Asean Investment LP;
 4. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 17 (tujuh belas) lembar pada *Pledge Over Shares* tertanggal 9 Maret 2018, antara Nautical Glory Limited dan Muzuho Asean Investment LP;
 5. 3 (tiga) lembar pada *Personal Guarantee to Mizuho Asean Investment LP*, tertanggal 9 Maret 2018;
 6. 3 (tiga) lembar pada *Schedule 1 Personal Guarantee to Mizuho Asean Investment LP*, tertanggal 9 Maret 2018;
 7. 2 (dua) rangkap, yang terdiri 16 (enam belas) lembar pada *Share Purchase Agreement*, antara Muzuho Asean Investment LP dan Nautical Glory Limited, tertanggal 13 Desember 2017;
 8. 3 (tiga) lembar pada *Deed of Release*, tertanggal 13 Desember 2017;
 9. 3 (tiga) lembar pada *Schedule 3 Deed of Release*, tertanggal 13 Desember 2017;
 10. 1 (satu) Akta Nomor 65, tanggal 9 Maret 2018, perihal *Deed Of Pledge of Shares*, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
 11. 1 (satu) Akta Nomor 66, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
 12. 1 (satu) Akta Nomor 71, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
 13. 1 (satu) Akta Nomor 74, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Akta Nomor 77, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
15. 1 (satu) Akta Nomor 80, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
16. 1 (satu) Akta Nomor 83, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
17. 1 (satu) Akta Nomor 86, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
18. 1 (satu) Akta Nomor 89, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn.. di Jakarta Selatan;
19. 1 (satu) Akta Nomor 92, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
20. 1 (satu) Akta Nomor 95, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
21. 1 (satu) Akta Nomor 98, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
22. 1 (satu) Akta Nomor 101, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
23. 1 (satu) Akta Nomor 104, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
24. 1 (satu) Akta Nomor 107, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
25. 1 (satu) Akta Nomor 110, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
26. 1 (satu) Akta Nomor 113, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
27. 1 (satu) Akta Nomor 116, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
28. 1 (satu) Akta Nomor 119, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



29. 1 (satu) Akta Nomor 65, tanggal 9 Maret 2018, perihal *Deed Of Pledge of Shares*, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
30. 1 (satu) Akta Nomor 66, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
31. 1 (satu) Akta Nomor 67, tanggal 9 Maret 2018, perihal *Deed of Power of Attorney to sell shares*, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
32. 1 (satu) Akta Nomor 68, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat kuasa untuk menjual saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) Akta Nomor 69, tanggal 9 Maret 2018, perihal *Deed of Power of Attorney to sell shares*, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
34. 1 (satu) Akta Nomor 70, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Aras Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
35. 1 (satu) Akta Nomor 71, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
36. 1 (satu) Akta Nomor 72, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
37. 1 (satu) Akta Nomor 73, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
38. 1 (satu) Akta Nomor 74, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
39. 1 (satu) Akta Nomor 75, tanggal 9 Maret 2018, Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Akta Nomor 76, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
41. 1 (satu) Akta Nomor 77, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
42. 1 (satu) Akta Nomor 78, tanggal 9 Maret 2018, Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
43. 1 (satu) Akta Nomor 79, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
44. 1 (satu) Akta Nomor 80, tanggal 9 Maret 2018, perihal gadai saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
45. 1 (satu) Akta Nomor 81, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
46. 1 (satu) Akta Nomor 82, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
47. 1 (satu) Akta Nomor 83, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
48. 1 (satu) Akta Nomor 84, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
49. 1 (satu) Akta Nomor 85, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
50. 1 (satu) Akta Nomor 86, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
51. 1 (satu) Akta Nomor 87, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Akta Nomor 88, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
53. 1 (satu) Akta Nomor 89, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
54. 1 (satu) Akta Nomor 90, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
55. 1 (satu) Akta Nomor 91, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
56. 1 (satu) Akta Nomor 92, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
57. 1 (satu) Akta Nomor 93, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
58. 1 (satu) Akta Nomor 94, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
59. 1 (satu) Akta Nomor 95, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
60. 1 (satu) Akta Nomor 96, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
61. 1 (satu) Akta Nomor 97, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
62. 1 (satu) Akta Nomor 98, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
63. 1 (satu) Akta Nomor 99, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;

Halaman 7 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Akta Nomor 100, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
65. 1 (satu) Akta Nomor 101, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
66. 1 (satu) Akta Nomor 102, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
67. 1 (satu) Akta Nomor 103, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
68. 1 (satu) Akta Nomor 104, tanggal 9 maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
69. 1 (satu) Akta Nomor 105, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
70. 1 (satu) Akta Nomor 106, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
71. 1 (satu) Akta Nomor 107, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
72. 1 (satu) Akta Nomor 108, tanggal 9 maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
73. 1 (satu) Akta Nomor 109, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
74. 1 (satu) Akta Nomor 110, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
75. 1 (satu) Akta Nomor 111, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Akta Nomor 112, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
77. 1 (satu) Akta Nomor 113, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
78. 1 (satu) Akta Nomor 114, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
79. 1 (satu) Akta Nomor 115, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
80. 1 (satu) Akta Nomor 116, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
81. 1 (satu) Akta Nomor 117, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
82. 1 (satu) Akta Nomor 118, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
83. 1 (satu) Akta Nomor 119, tanggal 9 Maret 2018, perihal Gadai Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
84. 1 (satu) Akta Nomor 120, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
85. 1 (satu) Akta Nomor 121, tanggal 9 Maret 2018, perihal Surat Kuasa Untuk Mengeluarkan Suara Atas Saham, pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. di Jakarta Selatan;
86. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 31, tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum. berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;

Halaman 9 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
88. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Kian Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 21 November 2017;
89. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Kian Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 27 Desember 2017;
90. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-21724 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Kian Makmur, tanggal 25 Juli 2006 berikut fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Kian Makmur Nomor 25, tanggal 13 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-97999.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Kian Makmur, tanggal 18 Desember 2008 berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Kian Makmur Nomor 44, tanggal 26 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-40501 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, SH, tanggal 19 Desember 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Kian Makmur berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Kian Makmur Nomor 26, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

Halaman 10 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0118162 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum., tanggal 15 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Kian Makmur berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Kian Makmur Nomor : 02, tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum.;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Kian Makmur Nomor 02, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum.;
95. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 23, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum. berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
96. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cita Selera Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 21 November 2017;
97. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cita Selera Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 27 Desember 2017;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-09535 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cita Selera Makmur, tanggal 19 April 2004 berikut fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Halaman 11 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cita Selera Makmur Nomor 09, tanggal 04 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H.;

99. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-39283.A.H.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Cita Selera Makmur, tanggal 20 Juli 2012 berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cita Selera Makmur Nomor : 71, tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H.;

100. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-51759 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, SH, tanggal 02 Desember 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cita Selera Makmur berikut fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cita Selera Makmur Nomor 26, tanggal 12 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

101. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0109437 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 17 Desember 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cita Selera Makmur berikut fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Cita Selera Makmur Nomor : 04, tanggal 30 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum;

102. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 25, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum. berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itik Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;

Halaman 12 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Utama Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 21 November 2017;
104. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Utama Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 27 Desember 2017;
105. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-22290 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Utama Makmur, tanggal 10 Agustus 2005 berikut fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Utama Makmur Nomor 4, tanggal 02 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H.;
106. 7 (tujuh) lembar fotokopi Akta Perubahan Nomor 26, tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H.;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00401.A.H.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 05 Januari 2009 berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Utama Makmur Nomor 43, tanggal 26 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-39820 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 8 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Utama Makmur berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Utama Makmur Nomor 25, tanggal 16 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

Halaman 13 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015201.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 25 Juli 2017 berikut fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Utama Makmur Nomor 03, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum.;
110. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 21, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itik Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
111. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Pangeran Jayakarta antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 121 November 2017;
112. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Pangeran Jayakarta antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 27 Desember 2017;
113. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-05808 HT.01.01.Tahun 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Pangeran Jayakarta, tanggal 4 Maret 2005 berikut fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor 9, tanggal 8 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H.;
114. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-63854.A.H.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta, tanggal 27 Desember 2011 berikut fotokopi Salinan Akta

Halaman 14 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor 10, tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

115. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-39634 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 7 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor 65, tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
116. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-33148 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 15 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor 53, tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
117. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0117550 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 14 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta berikut fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Pangeran Jayakarta Nomor 01, tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum;
118. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015154.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Pangeran Jayakarta, tanggal 25 Juli 2017 berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Selera

Halaman 15 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Jayakarta Nomor 01, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum.;

119. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 18, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;
120. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Indonesia Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 21 November 2017;
121. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Indonesia Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan PT. Selera Utama Makmur, tanggal 27 Desember 2017;
122. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-05384 HT.01.01.Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 11 Mei 2007 berikut fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 62, tanggal 17 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
123. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00385.A.H.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 5 Januari 2009 berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 12, tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
124. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-23976 kepada

Halaman 16 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 2 Juli 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 71, tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

125. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-39153 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H, tanggal 2 November 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 24, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
126. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0118342 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum., tanggal 16 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 4, tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn.;
127. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015208.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur, tanggal 26 Juli 2017 berikut fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 4, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn.;
128. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 12, tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Hadir Akta Jual Beli Saham yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar dan Limpa Itsin Bachtiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Sejahtera Makmur antara para pemegang saham Asia Culinary INC, PTE. LTD dan Jaya Bersama Indo, tanggal 21 November 2017;
130. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-47533.A.H.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Selera Sejahtera Makmur, tanggal 5 Oktober 2009 berikut fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor 60, tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
131. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-43998 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 11 Desember 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Indonesia Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor 66, tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
132. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-33531 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 19 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Sejahtera Makmur berikut Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor 52, tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;
133. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0117938 kepada Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn., M.Hum, tanggal 15 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Selera Sejahtera Makmur berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Halaman 18 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor 5, tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn.;

134. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015211.A.H.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Selera Sejahtera Makmur, tanggal 26 Juli 2017 berikut fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selera Sejahtera Makmur Nomor 5, tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn.;

135. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-21288.A.H.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 19 April 2013 berikut fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama Indo Nomor 50, tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

136. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-00144 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 3 Januari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo berikut Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Bersama Indo Nomor 63, tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H.;

137. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03413.A.H.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 24 Januari 2014 berikut Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-07894 kepada Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 4 Maret 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo berikut Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Bersama Indo Nomor 16,

Halaman 19 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H;

138. 5 (lima) lembar *print out Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) Asia Culinary INC PTE LTD*, tanggal 26 Oktober 2016;
139. 1 (satu) bundel fotokopi *Company Limited By Shares Memorandum And Articles of Association of Asia Culinary INC PTE. LTD*, tanggal 13 Februari 2012;
140. 1 (satu) bundel fotokopi *Private Company Limited by Shares Memorandum And Articles of Association of Asia Culinary INC PTE. LTD*, tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar;
141. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 4919/II/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 19414 atas nama perusahaan PT. Selera Kian Makmur;
142. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 4391/II/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 015155.2011 atas nama perusahaan PT. Selera Sejahtera Makmur;
143. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 4599/II/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 204 atas nama perusahaan PT. Cita Selera Makmur;
144. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 4577/II/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 17548 atas nama perusahaan PT. Selera Utama Makmur;
145. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 4463/II/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 17048 atas nama perusahaan PT. Selera Pangeran Jayakarta;

Halaman 20 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 4 (empat) lembar *print out* Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 4373/II/PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 20738 atas nama perusahaan PT. Selera Indonesia Makmur;
147. 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman dari PT. Jaya Bersama Indo perihal pengambilalihan atas PT. Selera Makmur, tanggal 8 September 2017;
148. 1 (satu) bundel *Share Charge 14 June 2013 Culinary Investmenty CO LTD as Chargo and Mizuho Asean Investmen GP as Chargee*;
149. 1 (satu) bundel *First Amendmenty to the Transches 1 & 2 Investment Deed*;
150. 1 (satu) bundel *Second Amendment Deed of Variation relating to the, Inter-conditionality Deed*;
151. 1 (satu) bundel *Second Amendment Deed Of Variation relat5ing to the, Acknowledgement Of indebtedness*;
152. 1 (satu) bundel *Shareholders' Agreement*, tanggal 30 June 2014;
153. 1 (satu) bundel *Conditional Share Subscription Agreement*, tanggal 30 June 2014;
154. 1 (satu) bundel *tranches 1 & 2 Investment Deed*, tanggal 14 Juni 2013;
155. Uang tunai sejumlah Rp32.728.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
156. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon 5532 3800 2206 7014;
157. 1 (satu) buah kartu Debit BRI 5221 8450 4621 0571;
158. 1 (satu) buah kartu Hero Permata Bank Hero Permata Bank 4617 8581 6026 1481;
159. 1 (satu) buah kartu Digi Bank by DBS 4374 5600 0001 5464;
160. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4149 3180 0064 0533;
161. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Black 4691 5100 2403 4013;
162. 1 (satu) buah kartu OUB Preferred Platinum 4219 2020 0038 1930;
163. 1 (satu) buah kartu Permata Bank Air Asia 4535 7400 2000 3619;
164. 1 (satu) buah kartu HCBC 4966 0405 1208 4948;

Halaman 21 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) buah kartu BNI Visa Infinite 4575 1200 0010 5158;
166. 1 (satu) buah kartu Cimb Niaga Platinum 5289 1900 0449 5156;
167. 1 (satu) buah kartu Citi Premiermiles 5520 4221 0019 0731;
168. 1 (satu) buah kartu American Express Platinum 3755 392002 17507;
169. 1 (satu) buah kartu Jenius Visa Debit 4661 6010 0726 0240;
170. 1 (satu) buah kartu Marco Poo Club Diamind atas nama Itek Bachtiar 1029310246;
171. 1 (satu) buah kartu Singapore Airlines PPS Club atas nama Itek Bachtiar 832 000 3443;
172. 1 (satu) buah kartu e-Money Indomaret (Bank Mandiri) 6032 9827 0197 1549;
173. 1 (satu) buah kartu Telkomsel Nocard 0025 0000 1060 8123;
174. 1 (satu) buah kartu warna putih;
175. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
176. 1 (satu) buah kartu KTP atas nama Itek Bachtiar, NIK 3174052204720004;
177. 1 (satu) buah kartu APEC Indonesia atas nama Itek Bachtiar 000014850;
178. 1 (satu) buah Kartu Platinum debit BCA 5260 5120 1916 1742;
179. 1 (satu) buah kartu debit gold Mandiri 4616 9932 9383 2626;
180. 1 (satu) buah kartu Paspur platinum BCA 6019 0040 0802 8423;
181. 1 (satu) buah kartu Bank Mega visa platinum 4201 9400 5519 0009;
182. 1 (satu) buah kartu BCA platinum 1688 7013 3019 2519;
183. 1 (satu) buah kartu BCA Paspur Platinum 5260 5120 2340 5309;
184. 1 (satu) buah kartu BCA PPS Club Singapore Airlines 4726 4600 2000 8117;
185. 1 (satu) buah kartu American Express Platinum 3795 650001 46311;
186. 13 (tiga belas) buah kabel *charger handphone* dan *power bank*;
187. 1 (satu) buah kartu *simcard* Simpati Nomor 0821 1081 0535;
188. 1 (satu) buah kartu *simcard* XL 0877 5255 0156;
189. 1 (satu) buah kartu *simcard* Vinaphone 89840 20001 07202 13230;
190. 1 (satu) buah kartu *simcard* XL 8962115339 12067166-1;

Halaman 22 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah kartu *simcard* Hallo 4GLTE 0015 0000 0471 3437;
192. 1 (satu) buah kartu *simcard* Digi 16180216 01327256 64K W;
193. 1 (satu) buah kartu *simcard* 0516 0301 4100 (3-128K);
194. 1 (satu) buah kartu *simcard* 89852000127 55417877 26156256 (1);
195. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S21 warna Hitam, IMEI 1: 354813390095634, IMEI 2: 355523420095632;
196. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo, warna biru;
197. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A54, warna Hitam, IMEI 1: 861280050031711, IMEI 2: 861280050031703;
198. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone XI Pro, warna abu-abu;
199. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia Model TA-1174, warna Hitam, IMEI 1: 353123111497148, IMEI 2: 353123111597145;
200. 1 (satu) buah Modem, merek Skyroom, warna orange, SN: sr41117303kackj8;
201. 1 (satu) buah modem, merek Bolt Huawei, warna biru;
202. 1 (satu) buah modem, merek Huawei ZMI_818C, IMEI 865669030815647;
203. 2 (dua) buah power bank, merek LXZ, warna hitam;
204. 1 (satu) buah power bank, merek Anker, warna abu-abu;
205. 1 (satu) buah power bank, merek Charger asap, warna hitam;
206. 1 (satu) buah *notebook* Huawei, warna biru, IMEI 864576041825534;
207. 1 (satu) buah *keyboard notebook*;
208. 1 (satu) buah *charger handphone* merek Basius;
209. 1 (satu) buah *charger handphone* merek Anker;
210. 1 (satu) buah *charger handphone* merek Electjet;
211. 1 (satu) buah *charger handphone* merek Nokia;
212. 2 (dua) buah *charger mobil handphone*, warna hitam dan putih;
213. 1 (satu) buah *charger handphone* Wireles, merek Air Wavelite, warna hitam;
214. 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
215. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
216. 1 (satu) buah kartu Akses Apartemen Broklin;

Halaman 23 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) buah kunci kantor Plaza Asia;
218. Uang tunai sejumlah Rp7.435.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
219. 1 (satu) pasang sandal merek Hermes;
220. 1 (satu) buah tas merek Christian Dior, warna kombinasi hitam *cream*;
221. 1 (satu) buah tas backpack merek Tumi, warna hitam;
222. 3 (tiga) pasang anting merek Fashion Jeweiry, 2 (dua) warna *silver* dan 1 (satu) warna *gold*;
223. 2 (dua) buah kartu Flazz 0145 0006 3543 8183 dan 0145 2000 1909 9458;
224. 6 (enam) pasang sarung tangan;
225. 1 (satu) kartu e-Money Mandiri 6032 9840 9539 4734;
226. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Calvin Klein;
227. 1 (satu) buah kalung merek YSL warna *gold* dan tali warna hitam;
228. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 12 Pro warna *rose gold*, Physical SIM IMEI 354049342976759, Digital IMEI 354049342878958;
229. 1 (satu) unit modem Smartfren, model M63ZIH, IMEI 864012031189921, warna hitam dan berisikan kartu Smartfren Nomor Kartu 8962092910 2252861233;
230. 1 (satu) buah KTP atas nama Andana Reswari NIK 3674036706890001;
231. 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama Andana Reswari, Nomor SIM 13248906000574;
232. 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama Andana Reswari, Nomor SIM 13248906000573;
233. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA, Nomor 01450013300763954;
234. 1 (satu) buah kartu GYM, Nomor 0558520041;
235. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum debit atas nama Andana Reswari Nomor 5260516000231083;
236. 1 (satu) buah kartu Smartfren, Nomor Kartu 89620929102251640687;
237. Uang Tunai Sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 2 (dua) buah kartu *channel* warna hitam Nomor 27571178 dan 28852250;
239. 1 (satu) buah topi warna putih merek Mercedes Benz;
240. 1 (satu) buah tas warna kuning merek Hermes;
241. 1 (satu) unit *modem* Huawei warna hitam, 5200 MAH;
242. 1 (satu) unit modem merek Bolt, warna hitam Nomor 0750 0000 9276 9467, Nomor *simcard* 0812 1216 2615;
243. 1 (satu) buah kartu Akses Apartemen The Accent, warna hitam;
244. 1 (satu) unit mobil Lexus warna putih, Nomor Polisi B 2 GYM, beserta kunci kontak;
245. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU Bintaro Nomor Rekening6800707666 atas nama Andara Reswari;
246. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 4 November 2017 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
247. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, tanggal 6 November 2017 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
248. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA, KCU Bintaro, Nomor Rekening6800 933666 atas nama Andara Reswari;
249. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 00726, tanggal 6 Februari 2018 atas nama Rudiarto senilai Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
250. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 00597, tanggal 30 Januari 2018 atas nama Rudy senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
251. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual/Beli antara Virna Suhartara (pihak penjual) dengan sdr. Rudi (selaku pihak pembeli), dengan harga Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
252. 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank BNI Nomor HH 053629, tanggal 6 Februari 2018 kepada Meliana Goenawan, sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BNI Nomor HH 053630 tanggal 6 Februari 2018, kepada Virna Suhartana sejumlah Rp1.232.300.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua tiga ratus ribu rupiah);
254. 1 (satu) lembar surat jalan kendaraan Tifa Towing, tanggal 24 Juni 2021;
255. 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 Core, warna merah muda dengan Nomor IMEI 1 352051104408825101, Nomor IMEI 2 352052104408823101;
256. 1 (satu) unit *handphone* Samsung JR Core warna hitam, Nomor IMEI 1: 352051103632623/01, Nomor IMEI 2: 352052103632621/01;
257. 1 (satu) unit Model merek Airtel 4G Hotspot Nomor IMEI: 860894040199171 s/n: 5LL7519703007933;
258. 1 (satu) unit modem merek Sky Roam E1, warna hitam s/n: SRG1159C05J657H6;
259. 1 (satu) unit *handphone* Readmi 9A warna hitam, Nomor IMEI 1: 861716055802788, Nomor IMEI 2: 861716055802796;
260. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa LXV 150, Nomor Pol B 6309WLL, warna *cream*, beserta 2 (dua) buah kunci motor;
261. 1 (satu) unit brankas warna hitam tanpa merek dalam keadaan terkunci yang belum diketahui isi dan *password*nya;
262. 1 (satu) lembar potokopi STNK Mobil Mercedes Benz tahun 2019 warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B-1198-WZS, Nomor Rangka: WDD1770872J100938, Nomor Mesin: 28291480158480, atas nama ANDANA RESWARI, Alamat Pd. Kacang Prima Blok 17 Nomor 3 RT.14/08 Pd. Kacang Timur Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
263. 1 (satu) unit mobil Lexus LS500 Executive, NomorPol : B-1-GYM beserta 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Lexus LS500 Executive tahun 2018 warna Kuning Metalik, Nomor Polisi B-1-GYM, Nomor Rangka: JTHB5LFFXJ5003577, NomorMesin: V35A0012432, atas nama ANDANA RESWARI, Alamat Pd. Kacang Prima Blok 17 Nomor3

Halaman 26 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.14/08 Pd. Kacang Timur Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, berikut
1 (satu) buah kunci kontaknya;

264. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-050126/KPU.01/BD.02/M/2019 tertanggal 1-08-2019 Mercedes Benz a 200 (W177) A/T Tahun 2019;

265. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2019 warna cokelat metalik Nomor Polisi B-55-ANA beserta 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Toyota Alphard tahun 2019 warna Coklat Metalik, Nomor Polisi B-55-ANA, Nomor Rangka JTNGF3DH8K8023430, Nomor Mesin 2AR2181592, atas nama ANDANA RESWARI, Alamat Pd. Kacang Prima Blok 17 Nomor 3 RT.14/08 Pd. Kacang Timur Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, berikut 2 (dua) kunci kontaknya;

266. 1 (satu) buah Micro SD merek Patriot warna hitam;

267. 1 (satu) *simcard* Smartfren;

268. 1 (satu) Modem merek Huawei warna hitam, Nomor Imei 867705024602373;

269. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro Max warna biru;

270. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro Max warna *rose gold*, Nomor Imei 353912100091726;

271. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone X Plus warna *rose gold*;

272. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Nomor 1688 7016 0140 6119 atas nama ANDANA RESWARI;

273. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI Nomor 4149 3130 0060 9793 atas nama ANDANA RESWARI;

274. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Nomor 4691 5188 8160 7219 atas nama ANDANA RESWARI;

275. 1 (satu) buah kartu kredit BCA PLATINUM DEBIT Nomor 5260 5120 1971 7188;

276. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI PRIORITAS Nomor 4617008701727851 atas nama ANDANA RESWARI;

277. 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor 890612193530 atas nama ANDANA RESWARI;

Halaman 27 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor 890612193529 atas nama ANDANA RESWARI;
279. 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan Nomor 36.218.706.4-411.000 atas nama ANDANA RESWARI;
280. 1 (satu) unit Apple MacBook Air warna *rose gold* seri FVFXH0QZJK7F;
281. 1 (satu) unit Apple Ipad Air 2 warna *rose gold* dengan Nomor Imei 356966069020032;
282. 1 (satu) buah brankas merek Sentriesave warna abu-abu dalam keadaan terkunci yang belum diketahui isinya dan belum diketahui *passwordnya* berikut 2 (dua) buah kuncinya;
283. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz tipe A 200 warna hitam metalik dengan Nomor polisi B 1198 WZS berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
284. 1 (satu) buah asli STNK Mobil merek Mercedes Benz tipe A 200 warna hitam metalik dengan Nomor polisi B 1198 WZS atas nama ANDANA RESWARI, Alamat Pd. Kacang Prima Blok I/3 RT. 14/08 Kota Tangerang;
285. 1 (satu) buah liontin warna kuning kombinasi hitam dan hijau, berbentuk kepala macan berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat dari Yanti Jewellery tertanggal 6/7/18;
286. 1 (satu) buah cincin warna kuning bermata berbentuk bunga, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat dari Yanti Jewellery tertanggal 6/7/18;
287. 1 (satu) buah cincin warna putih *silver* bermata biru, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat *Diamond* dari Swan Jewellery tertanggal 31 Mei 2017;
288. 1 (satu) buah liontin warna kuning kombinasi *silver* bermata berbentuk Salib, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat *Diamond* dari Swan Jewellery tertanggal 11 Mei 2018;
289. 1 (satu) buah liontin warna *silver* bermata berbentuk kembang batik, berikut 1 (satu) buah kartu sertifikat Yanti Jewellery tertanggal 6/7/18;

Halaman 28 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) buah bros warna kuning kombinasi merah dan *silver* bermata, berikut 1 (satu) buah sertifikat *Diamond* dari Swan Jewellery tertanggal 31 Mei 2017;
291. 2 (dua) buah kalung berwarna *silver*;
292. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*, berikut gantungan salib;
293. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning kombinasi *silver*;
294. 1 (satu) buah kalung berwarna putih mengkilap;
295. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
296. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*, berikut tulisan AnnA;
297. 1 (satu) buah gelang berwarna *silver*, berikut hiasan bunga bermata *silver*;
298. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
299. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning bermodel rantai;
300. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver* bermata mengkilap;
301. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*;
302. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*;
303. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning bermodel rantai;
304. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver* bermodel rantai;
305. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver* bermodel rantai;
306. 1 (satu) buah kalung berbahan kulit warna coklat gelap;
307. 2 (dua) buah kalung berwarna kuning;
308. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*;
309. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*;
310. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
311. 2 (dua) buah kalung berwarna kuning;
312. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*;
313. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver*, berikut tulisan HannaH;
314. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
315. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
316. 1 (satu) buah kalung berbahan kain warna hitam, berikut gatungan berwarna *silver*;

Halaman 29 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning model rantai, berikut gantungan berbentuk bulat;
318. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning;
319. 1 (satu) buah kalung berwarna *silver* bermodel rantai;
320. 2 (dua) buah kalung berwarna *silver*;
321. 1 (satu) buah kalung berwarna putih bermodel bulat-bulat;
322. 1 (satu) buah kalung berwarna kuning bermodel rantai;
323. 1 (satu) buah kalung berbahan kain warna hitam;
324. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning berikut gantungan berwarna hitam;
325. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver* berikut gantungan berhuruf H;
326. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning berikut 5 (lima) buah gantungannya berbentuk hati;
327. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver*;
328. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver* dalam keadaan terputus;
329. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver* kombinasi kuning berikut gantungannya berbentuk 2 (dua) beruang;
330. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning kombinasi *silver* berbentuk bulat-bulat;
331. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver* bermodel bunga bermata;
332. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna kuning;
333. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver* terdapat gantungan bulat-bulat kecil;
334. 1 (satu) buah gelang rantai besar berwarna *silver*;
335. 1 (satu) buah gelang rantai berwarna *silver* bermata;
336. 2 (dua) buah gelang kroncong berwarna kuning;
337. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna *silver* kombinasi kuning bermata;
338. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna *silver* kombinasi kuning bermata berbentuk hati;
339. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna *silver*;

Halaman 30 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning terdapat tempelan kepala micky mouse;
341. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna *silver* bermata;
342. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning bermotif piramida;
343. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning kombinasi *silver* bermata;
344. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning;
345. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning bermotif angka romawi;
346. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning;
347. 1 (satu) buah gelang kroncong berwarna kuning;
348. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata bentuk hati;
349. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk bunga;
350. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;
351. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning kombinasi *silver* bermata berbentuk bulat;
352. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;
353. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
354. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
355. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk bunga;
356. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;
357. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata terdapat bulatan berwarna putih;
358. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk bintang segi enam;
359. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
360. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk persegi dan hati;
361. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk salib;
362. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk tas LV;
363. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning berbentuk kepala micky mouse;
364. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk hati;

Halaman 31 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk huruf C;
366. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning kombinasi *silver* bermata berbentuk hati;
367. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk micky mouse;
368. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk kunci;
369. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* bermata berbentuk daun;
370. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk kepala macan;
371. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* berbentuk beruang;
372. 1 (satu) buah liontin berwarna *silver* kombinasi kuning bermata berbentuk bulat;
373. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk bintang segi enam dan salib;
374. 1 (satu) buah liontin berwarna kuning bermata berbentuk bintang segi enam;
375. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata;
376. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning;
377. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata;
378. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
379. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning kombinasi *silver* bermata;
380. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning;
381. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
382. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* kombinasi kuning bermata;
383. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* terdapat bulatan berwarna putih;
384. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata warna biru;
385. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning terdapat tempelan warna hitam;
386. 1 (satu) buah cincin warna kuning dan 1 (satu) buah cincin warna kuning bermata dan 2 (dua) buah pasang anting warna kuning bermata;
387. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
388. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
389. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;

Halaman 32 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
391. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
392. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
393. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata;
394. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata;
395. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata biru oval;
396. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata biru berbentuk hati;
397. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning terdapat bulatan berwarna kuning;
398. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata berbentuk *ritsleting*;
399. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning bermata berbentuk kepala macan;
400. 1 (satu) buah cincin berwarna *silver* bermata berbentuk kotak;
401. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning terdapat tempelan warna hitam;
402. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning;
403. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
404. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning bermata;
405. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna *silver* bermata;
406. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata;
407. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna *silver* bermata;
408. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
409. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning;
410. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna *silver* bermata;
411. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
412. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata berbentuk bunga;
413. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata gantung;
414. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
415. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;
416. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata terdapat bulatan warna kuning;
417. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;

Halaman 33 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;
419. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
420. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
421. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
422. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
423. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning;
424. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning terdapat gantungan bentuk hati;
425. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk bulat;
426. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning bermata terdapat gantungan huruf A;
427. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata terdapat bulatan warna putih;
428. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning;
429. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata berbentuk hati;
430. 1 (satu) pasang anting berwarna kuning segienam;
431. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* kombinasi kuning bermata;
432. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning;
433. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* kombinasi kuning bermata terdapat gantungan bentuk bunga;
434. 1 (satu) pasang anting berwarna *silver* bermata;
435. 1 (satu) pasang anting bulat berwarna kuning;
436. 1 (satu) buah jepitan anting tusuk warna *silver* berbentuk bunga dan 1 (satu) buah jepitan anting tusuk warna *silver* berbentuk bulat;
437. 1 (satu) buah kalung warna kuning kombinasi *silver* dan hitam;
438. 1 (satu) buah kalung warna hitam mengkilap;
439. 1 (satu) buah kalung warna *silver*;
440. 1 (satu) buah kalung warna *silver*;
441. 1 (satu) buah kalung warna *silver* bermata kombinasi kuning bermata;
442. 1 (satu) buah kalung warna *silver* bermata;
443. 1 (satu) buah kalung warna kuning gelap;
444. 1 (satu) buah liontin warna hijau berbentuk hati;

Halaman 34 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) buah Buku Tabungan valas Bank Mandiri Cabang Tangerang Bintaro Nomor Rekening 1640003538339 atas nama Andana Reswari;
446. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Cabang Bintaro Nomor Rekening 6800707666 atas nama Andana Reswari;
447. 1 (satu) buah kartu Paspur Gold debit BCA Nomor 5307951000732134 atas nama Andana Reswari;
448. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
449. Unit apartemen di The Accent Condominium Unit ACL2-01 dan ACL.2-02 Jalan Wahid Hasyim Bintaro Jaya Sektor 7 Pondok Aren Tangerang Selatan;
450. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AJ 319192 dengan Nomor Rekening 6800844655;
451. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AJ 319184 dengan Nomor Rekening 6800840609;
452. Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AJ 319146 dengan Nomor Rekening 6800829265;
453. Uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 3741228 dengan Nomor Rekening 6800716096;
454. Uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 741213 dengan Nomor Rekening 6800712279;
455. Uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 607973 dengan Nomor Rekening 6800703199;
456. Uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 607944 dengan Nomor Rekening 6800692278;

Halaman 35 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



457. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 607938 dengan Nomor Rekening 6800691335;
458. Uang sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 576672 dengan Nomor Rekening 34501133467;
459. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 503073 dengan Nomor Rekening 6800667907;
460. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 503033 dengan Nomor Rekening 6800657707;
461. Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 503006 dengan Nomor Rekening 6800595817;
462. Uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 689290 dengan Nomor Rekening 6800583631;
463. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 689279 dengan Nomor Rekening 6800562901;
464. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 689239 dengan Nomor Rekening 6800553821;
465. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk deposito atas nama Andana Reswari Nomor AI 763573 dengan Nomor Rekening 6800418702;
466. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09776 atas nama PT. NUR AKBAR beralamat di Regensi Melati Mas Blok F 6 Nomor 49 Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Tangerang pada tanggal 28 Juli 2011;

Halaman 36 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



467. 3 (tiga) lembar Persetujuan Penyerahan dan Pemindahan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, tertanggal 30 Maret 2016 antara IRWAN SANTOSO selaku Pihak Pertama dengan VIRNA SUHARTANA selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
468. 3 (tiga) lembar Persetujuan Penyerahan dan Pemindahan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, tertanggal 6 Februari 2018 antara VIRNA SUHARTANA selaku Pihak Pertama dengan RUDIARTO selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
469. 8 (delapan) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama PT. NUR AKBAR berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUR AKBAR;
470. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor K-43/GK/RMM-HTAB/II/2002, tertanggal 8 Februari 2002 antara Ir. Harijanto Thany selaku Pihak Pertama dengan Irwan Santoso selaku Pihak Kedua;
471. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Nomor 648.3/254-BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 3 Februari 2015 ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Sofyan, MM;
472. 1 (satu) lembar Denah Gambar Bangunan dengan Nomor 001 Code PRARENC/HRN/IMB, tertanggal 15 September 2014 beralamat Perumahan Regensi Melati Mas Blok F. 6 Nomor 49, Serpong – Tangsel;
473. Rumah yang terletak di Komplek Regency Melati Mas Blok F. 6 Nomor 49 RT 001 RW 011 Kel. Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan;
474. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Metro Permata dengan Nomor Rekening 7010348409 atas nama RUDIARTO;
475. 1 (satu) buah kunci dengan logo huruf "L" warna hitam;
476. 1 (satu) buah kunci dengan logo huruf "H" warna hitam;

Halaman 37 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (satu) buah kunci warna coklat dengan logo huruf "M" ukuran kecil;
478. 2 (dua) buah kunci warna kuning dengan logo "Yale";
479. 1 (satu) buah kunci dengan logo "Honda" berwarna hitam;
480. 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi model 2015015 warna putih keadaan rusak;
481. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp9.728.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
482. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp4.543.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
483. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
484. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp17.038.000,00 (tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
485. 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas NEW KEBAYORAN tanggal 17/1-2021 sejumlah Rp18.746.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
486. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2019 atas nama Andana Reswari;
487. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2019 atas nama Itek Bachtiar;
488. 1 (satu) lembar slip pembayaran Louis Vuitton berupa 1 (satu) buah barang N90902 ALMA BB EX.AL.B.EM sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2019;
489. 1 (satu) buah kartu Sertifikat *Frank&co* warna merah Nomor A17026031 (Bangle);

Halaman 38 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1 (satu) lembar slip pembayaran *Frank&co* Nomor INV/D/1/036/19/03/0029 tanggal 6-3-2019 sebesar Rp68.295.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan lima ribu rupiah);
491. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanggal 6 Maret 2019;
492. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Lino & Sons Sertifikat warna hitam dan putih Nomor P1802070050;
493. 1 (satu) buah Sertifikat GIA Nomor 1278939910;
494. 1 (satu) lembar slip pembayaran Singgalang HS Gold & Jewellery sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2018;
495. 1 (satu) lembar slip pembayaran Yanti Jewellery, Jewellery & Mutiara Nomor 00521 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 2-11-2018;
496. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 2 November 2018;
497. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus rupiah) tanggal 15 September 2020 atas nama Andana Reswari;
498. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 15 September 2020 atas nama Andana Reswari;
499. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
500. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp25.765.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 18 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
501. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;

Halaman 39 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006562 tanggal 15/09/2020 sejumlah Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
503. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL2105 tanggal 15/9/2020;
504. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL1649 tanggal 15/9/2020;
505. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006561 tanggal 15/9/2020 sejumlah Rp17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
506. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL2216 tanggal 15/9/2020;
507. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL0439 tanggal 15/9/2020;
508. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006560 tanggal 15/09/2020 sejumlah Rp14.080.000,00 (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah);
509. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL1726 tanggal 15/9/2020;
510. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL. tanggal 15/9/2020;
511. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006600 tanggal 26/09/2020 sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
512. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL2081 tanggal 26/9/2020;
513. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006601 tanggal 26/09/2020 sejumlah Rp3.400.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
514. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor A0499 tanggal 26/9/2020;
515. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006599 tanggal 26/09/2020 sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
516. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor GL0321 tanggal 26/9/2020;

Halaman 40 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006566 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
518. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor T0647 tanggal 18/9/2020;
519. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006565 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
520. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor L0660 tanggal 18/9/2020;
521. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006567 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
522. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor L0302 tanggal 18/9/2020;
523. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006568 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
524. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor K1881 tanggal 18/9/2020;
525. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006564 tanggal 18/09/2020 sejumlah Rp35.500.000, (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
526. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor A0404 tanggal 18/9/2020;
527. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006706 tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
528. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Itek Bachtiar;
529. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor L643 tanggal 19/10/2020;
530. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor K2031 tanggal 19/10/2020;
531. 1 (satu) lembar *Invoice* 000000006704 tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 41 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor A0059 tanggal 19/10/2020;
533. 1 (satu) lembar Invoice 000000006705 tanggal 19/10/2020 sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
534. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor A335 tanggal 19/10/2020;
535. 1 (satu) lembar Invoice 000000006574 tanggal 20/09/2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
536. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp30.951.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 20 September 2020 atas nama Itek Bachtiar;
537. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor L0022 tanggal 20/9/2020;
538. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor L690 tanggal 18/9/2020;
539. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor A508 tanggal 18/9/2020;
540. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor L600 dan K1875 tanggal 30/9/2020;
541. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp9.859.500,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tanggal 5 November 2020;
542. 1 (satu) lembar Laporan Service Device Huawei dengan waktu cetak 2020-11-05, atas nama konsumen Hana;
543. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2019 atas nama Andana Reswari;
544. 1 (satu) lembar Tanda Terima / *Receipt Form* Swan Jewellery Nomor 9918 atas nama Kak Hanna tanggal 2 Januari 2019;
545. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA sebesar Rp51.554.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2018 atas nama Andana Reswari;

Halaman 42 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Lino tertanggal 29 Desember 2018 barang berupa Diamond Bangles senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama customer ANDANA RESWARI;
547. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Lino tertanggal 29 Desember 2018 barang berupa Gold Bracelet senilai Rp1.554.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) atas nama customer ANDANA RESWARI;
548. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler Nomor H17005754 jenis Anting (Earrings) kadar emas 75% berat 2.70 gram;
549. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 13 Agustus 2019 Nomor H17005754 jenis Anting (Earrings) senilai Rp11.064.600,00 (sebelas juta enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama customer ANDANA RESWARI;
550. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler Nomor H18015826 jenis Anting (Earrings) kadar emas 75% berat 1.7 gram;
551. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 13 Agustus 2019 Nomor H18015826 jenis Anting (Earrings) senilai Rp4.746.600,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) atas nama customer ANDANA RESWARI;
552. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 23 September 2018 senilai Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) atas nama ANDANA RESWARI;
553. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko My Jewellery tertanggal 23 September 2018 jenis Liontin Berlian kadar emas 75% berat 784 gram, atas nama ANDANA RESWARI;
554. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 3 Januari 2019 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama ITEK BACHTIAR;
555. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 3 Januari 2019 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atas nama ITEK BACHTIAR;

Halaman 43 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 3 Januari 2019 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atas nama ITEK BACHTIAR;
557. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 3 Januari 2019 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atas nama ITEK BACHTIAR;
558. 1 (satu) lembar faktur Swan Jewellery tertanggal 3 Januari 2019 jenis Koye senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama customer KAK HANNA;
559. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Swan Jewellery Nomor IMERJA01943 jenis Anting (White Gold Earrings) berat 9.39 gram;
560. 1 (satu) lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 3 Januari 2019 Nomor IMERJA01943 jenis White Gold Earrings senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama customer HANNA;
561. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler Nomor P81586 jenis Kalung (Necklace) berat 22.51 gram kadar 75%;
562. 1 (satu) lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 7 Juli 2018 Nomor P81586 jenis Kalung (Necklace) berat 22.51 gram kadar 75% senilai Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) atas nama customer ANDANA RESWARI;
563. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler Nomor P82593 jenis Anting (Earrings) kadar emas 75% berat 9.13 gram;
564. 1 (satu) lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 4 Juli 2018 Nomor P82593 jenis Anting (Earrings) senilai Rp 39.711.750,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
565. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Miss Mondial Jeweler Nomor H19006891 jenis Ladies rings kadar emas 75% berat 3.19 gram;
566. 1 (satu) lembar Surat Invoice Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 08 Juli 2019 Nomor H19006891 jenis Ladies rings senilai Rp52.941.100,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;

Halaman 44 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Miss Mondial Jeweler tertanggal 08 Juli 2019 Nomor K19000088 jenis 3.170 F VS1 senilai Rp896.058.900,00 atas nama customer ANDANA RESWARI;
568. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 17 Januari 2021;
569. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Frank&Co Nomor A17045916 jenis Earrings kadar emas 75% berat 11.24 gram;
570. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 01 September 2020 senilai Rp50.000.000,00 atas nama ANDANA RESWARI;
571. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank BCA tanggal 01 September 2020 senilai Rp50.000.000,00 atas nama ANDANA RESWARI;
572. 1 (satu) lembar Nota toko Emas Kota Indah Nomor nota 184767 senilai Rp18.250.000,00 ;
573. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas Anugerah Jewellery tertanggal 23 Mei 2018 senilai Rp83.500.000,00 atas nama Ci Hanna;
574. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas Anugerah Jewellery tertanggal 23 Mei 2018 senilai Rp40.000.000,00 atas nama Ci Hanna;
575. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Swan Jewellery tertanggal 11 Mei 2018 Nomor IMPDAM01799 jenis WYRG PD senilai Rp50.000.000,00 atas nama customer HANNA;
576. 1 (satu) lembar Surat *Invoice* Toko Swan Jewellery tertanggal 11 Mei 2018 Nomor IMCHA402365 jenis RG CHITALY senilai Rp52.400.000,00 atas nama customer HANNA;
577. 1 (satu) lembar Kuitansi toko New Kenangan tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp2.500.000,00;
578. 1 (satu) lembar Kuitansi toko New Kenangan tertanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp1.950.000,00;
579. 1 (satu) lembar slip setor Bank Mandiri atas nama ANDANA RESWARI Nomor Rekening1640099009989 kepada PT. Jaya Real Property dengan Nomor Rekening1640002002899 tertanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai Rp2.800.000.000,00;

Halaman 45 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



580. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor A 197685 atas nama Frank&co ditujukan kepada ANDANA RESWARI barang berupa perhiasan emas senilai Rp80.000.000,00;
581. 1 (satu) lembar Surat Invoice Toko Swan Jewellery tertanggal 19 Desember 2017 Nomor 5459 jenis *rose gold* atas nama customer HANNA;
582. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Ruby Jewellery tertanggal 22 Nopember 2016 Nomor AD384 jenis Earrings Bulgary berat 7.11 gram senilai Rp16.000.000,00 atas nama HANNA;
583. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Yanti Jewelery tertanggal 06 Juli 2018 senilai Rp410.000.000,00 atas nama Hanna;
584. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Mulia Gold Jewellery tertanggal 8 Februari 2014 barang berupa Kalung MP Rosario senilai Rp10.350.000,00;
585. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 1 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp.2.520.000,00;
586. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 1 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp3.347.000,00;
587. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 1 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp.2.010.000,00;
588. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 1 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp33.872.000,00;
589. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 1 September 2020 dengan nilai yang dibayar Rp58.176.000,00;
590. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 17 Januari 2021 dengan nilai yang dibayar Rp4.281.000,00;
591. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas Sinar Jaya Jewellery tertanggal 23 febuari 2016 dengan nilai yang dibayar Rp7.050.000,00;
592. 1 (satu) lembar Surat Invoice Prestige luxury bag tertanggal 15 September 2020 senilai Rp52.500.000,00 atas nama *customer* ANDANA RESWARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas Kota Indah tertanggal 17 November 2019 dengan nilai yang dibayar Rp4.900.000,00;
594. 1 (satu) lembar copy *Cardholder* Copy VIP Station bulan Januari 2021 atas nama Itek Bachtiar;
595. 1 (satu) lembar copy *Cardholder* Copy VIP Station tanggal 4 Agustus 2017 atas nama Itek Bachtiar;
596. 1 (satu) lembar *Invoice* Vip Station Nomor S10830021014 barang berupa Brand New Constance merek Hermes seharga Rp115.000,00;
597. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Toko Swan Jewellery Nomor IMBEBW01806 jenis Anting (White Yellow, Rose Gold, Bracelet) berat 61.70 gram;
598. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Yanti Jewellery tertanggal 6 Juli 2018 jenis Bracelet Diamond berat 20.70 gram;
599. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Yanti Jewellery tertanggal 6 Juli 2018 jenis Bracelet Diamond berat 5.57 gram;
600. 1 (satu) lembar slip pembayaran Bank CIMB Niaga tertanggal 30 September 2020 senilai Rp24.500.000,00 atas nama Itek Bachtiar;
601. 1 (satu) lembar GIA Report Number 2195191779 jenis Round Brilliant 3.04 carat tertanggal 15 Maret 2018;
602. 1 (satu) lembar GIA Report Number 2185942634 jenis Round Brilliant 3.03 carat tertanggal 11 Januari 2018;
603. 1 (satu) lembar GIA Report Number 1132155581 jenis Square Modified Brilliant 3.17 carat tertanggal 13 September 2011;
604. 1 (satu) lembar GCAL Report Number 21258004 3.17 carat tertanggal 15 September 2011;
605. 1 (satu) lembar Kuitansi toko Emas New Kebayoran tertanggal 17 Januari 2021 dengan nilai yang dibayar Rp3.804.000,00;
606. 1 (satu) lembar Surat Deposito berjangka Bank Mandiri dengan Nomor seri AE230056, Nomor Rekening 1640200494187 atas nama Andana Reswari sejumlah Rp992.900.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



607. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa tahapan berjangka BCA Life dengan Nomor Sertifikat 3450120391 atas nama Andana Reswari;
608. 1 (satu) lembar Serfikat Asuransi Jiwa tahapan berjangka BCA Life dengan Nomor Sertifikat 3450090491 atas nama Andana Reswari;
609. 1 (satu) lembar Slip Konfirmasi pembukaan tabungan hari depan (tahapan) berjangka dengan Nomor Rekening berjangka 3450120391 atas nama Andana Reswari, tanggal pembukaan 22 Agustus 2016 sampai tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2017;
610. 1 (satu) lembar Slip Konfirmasi pembukaan tabungan hari depan (tahapan) berjangka dengan Nomor Rekening berjangka 3450090491 atas nama Andana Reswari, tanggal pembukaan 2 Mei 2016 sampai tanggal jatuh tempo 1 Mei 2017;
611. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI763573 atas nama Andana Reswari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016;
612. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI689239 atas nama Andana Reswari sebesar asli Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 10 Januari 2017 sampai dengan 10 April 2017;
613. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI689279 atas nama Andana Reswari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 2 Februari 2017 sampai dengan 2 Mei 2017;
614. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI689290 atas nama Andana Reswari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 21 Februari 2017 sampai dengan 22 Mei 2017;
615. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI503006 atas nama Andana Reswari sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) periode 6 Maret 2017 sampai dengan 6 Juni 2017;
616. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI503033 atas nama Andana Reswari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 7 April 2017 sampai dengan 7 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI503073 atas nama Andana Reswari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 24 Mei 2017 sampai dengan 24 Agustus 2017;
618. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI576672 atas nama Andana Reswari sebesar Rp1.335.000.000, (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) periode 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016;
619. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI607938 atas nama Andana Reswari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) periode 30 Agustus 2017 sampai dengan 30 November 2017;
620. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI607944 atas nama Andana Reswari sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) periode 5 September 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
621. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI607973 atas nama Andana Reswari sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) periode 23 Oktober 2017 sampai dengan 23 Januari 2018;
622. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI741213 atas nama Andana Reswari sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) periode 30 November 2017 sampai dengan 28 Februari 2018;
623. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AI741228 atas nama Andana Reswari sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) periode 18 Desember 2017 sampai dengan 19 Maret 2018;
624. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AJ319146 atas nama Andana Reswari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) periode 15 Januari 2019 sampai dengan 15 April 2019;
625. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AJ319184 atas nama Andana Reswari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) periode 19 Februari 2019 sampai dengan 20 Mei 2019;

Halaman 49 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA Nomor AJ319192 atas nama Andana Reswari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) periode 4 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019;
627. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sejumlah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
628. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
629. Uang tunai Yen sejumlah 81.000 (delapan puluh satu ribu yen), yang terdiri dari Pecahan 10.000, (sepuluh ribu yen) sebanyak 8 lembar dan Pecahan 1.000, (seribu yen) sebanyak 1 lembar;
630. Uang tunai Won sejumlah 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu Won) yang terdiri dari pecahan 50.000 (lima puluh ribu won) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu won) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu won) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan 1.000 (seribu won) sebanyak 5 (lima) lembar;
631. Uang Tunai Australia Dolar (AUD) sejumlah 5695.- (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima Australia Dolar (AUD), yang terdiri dari pecahan 50 (lima puluh Australia Dolar (AUD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan 20 (dua puluh Australia Dolar (AUD) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 5 (lima Australia Dolar (AUD) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan 100 (seratus Australia Dolar (AUD) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
632. Uang Tunai Taiwan sejumlah 1500 (seribu lima ratus NT\$ (New Taiwan Dollar) yang terdiri dari pecahan 1000 (seribu NT\$ (New Taiwan Dollar)) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan 500 (lima ratus NT\$ (New Taiwan Dollar)), sebanyak 1 (satu) lembar;
633. Uang Tunai Euro sejumlah 55 (lima puluh lima Euro) yang terdiri dari : pecahan 50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan 5 (lima euro) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 50 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



634. Uang Tunai Yuan Cina sebanyak 45 (empat puluh lima Yuan Cina) yang terdiri dari pecahan 20 (dua puluh Yuan Cina) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10 (sepuluh Yuan Cina) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan 5 (lima Yuan Cina) sebanyak 1 (satu) lembar;
635. Uang Tunai Dollar Amerika Serikat sebanyak 4.759 (empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari pecahan 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, Pecahan 50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan 5 (lima Dollar Amerika Serikat) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
636. Uang Tunai Mata Uang Hongkong sejumlah 192.120 (seratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh HKD mata uang Hongkong), yang terdiri dari pecahan 1000 (seribu HKD mata uang Hongkong) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar, pecahan 500 (lima ratus HKD mata uang Hongkong) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar, pecahan 100 (seratus HKD mata uang Hongkong) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 20 (dua puluh HKD mata uang Hongkong) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan 10 (sepuluh HKD mata uang Hongkong) sebanyak 4 (empat) lembar;
637. Uang Tunai Mata Uang Singapura sejumlah 90 SGD (sembilan puluh Dollar Singapura) yang terdiri dari Pecahan 50 SGD (lima puluh Dollar Singapura) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 10 SGD (sepuluh Dollar Singapura) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Pecahan 2 SGD (dua Dollar Singapura) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
638. Uang Tunai Mata Uang Dong Vietnam, sejumlah 1.777.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Dong Vietnam), yang terdiri dari Pecahan 500.000 (lima ratus ribu Dong Vietnam) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 100.000 (seratus ribu Dong Vietnam) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan 20.000 (dua puluh ribu Dong Vietnam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan 10.000 (sepuluh ribu Dong Vietnam) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 2000 (dua ribu Dong Vietnam) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan 1000 (seribu Dong Vietnam) sebanyak 1 (satu) lembar;

639. Uang Tunai Mata Uang Inggris (Poundsterling) sejumlah 5.500 (lima ribu lima ratus (Poundsterling) yang terdiri dari Pecahan 50 (lima puluh Poundsterling), sebanyak 110 (seratus sepuluh lembar);

640. Uang Tunai Mata Uang Thailand (Bath) sejumlah 19.490 (sembilan belas ribu empat Ratus sembilan puluh Bath) yang terdiri dari Pecahan 1000 (seribu Bath) sebanyak 15 (lima belas lembar), Pecahan 500 (lima ratus Bath) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan 100 (seratus Bath) sebanyak 12 (dua belas lembar), Pecahan 50 (lima puluh Bath) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan 20 (dua puluh Bath) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

641. Uang Tunai Mata Uang Malaysia (Ringgit) sejumlah 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan Ringgit Malaysia) yang terdiri dari Pecahan 100 (seratus Ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 50 (lima puluh Ringgit) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Pecahan 20 (dua puluh Ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan 10 (sepuluh Ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar dan Pecahan 1 (satu Ringgit) sebanyak 8 (delapan) lembar;

642. 1 (satu) lembar Sertifikat Permata baru Jewellery Nomor K1980 tanggal 18 September 2020;

643. Uang tunai sejumlah Rp957.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

644. 2 (dua) buah key token Bank BCA warna biru;

645. 1 (satu) lembar kuitansi toko emas new kebayoran tentang pembelian perhiasan 1 kalung seberat 12 gram 75 % senilai Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) tertanggal 4 Februari 2018;

646. 1 (satu) lembar kuitansi toko emas new kebayoran tentang pembelian perhiasan 1 kalung anak seberat 4 gram 75 % senilai Rp3.145.000,00

Halaman 52 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Februari 2018;

647. 1 (satu) lembar kuitansi toko emas new kebayoran tentang pembelian perhiasan 1 kalung panjang seberat 40 gram 75 % senilai Rp20.070.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 4 Februari 2018;
648. 1 (satu) lembar kuitansi EF Nomor 91769 atas nama REAN MAXO LYDIAN untuk kursus sebesar Rp12.935.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 Januari 2018;
649. 1 (satu) lembar *Invoice* swan jewellery Nomor PIM000000004721 sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) berikut 2 (dua) buah kartu sertifikatnya, tertanggal 30 September 2017;
650. 1 (satu) lembar *Invoice* swan jewellery Nomor PIM000000004722 sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) berikut 2 (dua) buah kartu sertifikatnya, tertanggal 30 September 2017;
651. 1 (satu) lembar *Invoice* swan jewellery Nomor PIM000000004912 sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017;
652. 1 (satu) lembar *Invoice* swan jewellery Nomor PIM000000004476 sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;
653. 1 (satu) lembar *Invoice* swan jewellery Nomor PIM000000004477 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;
654. 1 (satu) lembar faktur Swan Jewellery Nomor 3678 atas nama IBU HANNA atas pembelian perhiasan seberat 22.65 gram senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 30 July 2017;
655. 1 (satu) lembar surat tanda terima PT. DAEKYO INDONESIA untuk pembayaran kursus matematika atas nama REAN BACH M. Sebesar Rp2.400.000,00 tertanggal 26 Januari 2018;

Halaman 53 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



656. 1 (satu) lembar kuitansi PT. WELLCOM RITELINDO PRATAMA sebesar Rp6.909.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), tertanggal 4 Februari 2018;
657. 1 (satu) lembar sertifikat Ruby Jewellery atas nama HANA atas pembelian 1 liontin berlian seberat 3,21 gr senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 5 Agustus 2018;
658. 1 (satu) lembar Invoice PT. CENTRAL MEGA KENCANA Nomor INV/D/1/036/17/05/0117, atas nama ANDANA RESWARI atas pembelian anting-anting senilai Rp103.438.000,00 seratus tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 28 Mei 2017;
659. 1 (satu) lembar Invoice PT. CENTRAL MEGA KENCANA Nomor INV/D/1/036/17/05/0021, atas nama ANDANA RESWARI atas pembelian rantai senilai Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Mei 2017;
660. 1 (satu) lembar Invoice PT. CENTRAL MEGA KENCANA Nomor INV/D/1/036/17/05/0118, atas nama ANDANA RESWARI atas pembelian liontin senilai Rp88.510.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 28 Mei 2017;
661. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun di The Accent Nomor 0192/JRP-ACCENT/2016 tanggal 27 Mei 2016;
662. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Pembelian Satuan Rumah Susun The Accent Nomor 00192;
663. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit atas nama pembeli Andana Reswari;
664. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun The Accent Nomor 001/CONDO/ACCENT/ST/2017, tanggal 20 Mei 2017;
665. 4 (empat) lembar Formulir Pemesanan (RESERVE) atas nama Pemesan Andana Reswari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun di The Accent Nomor 0293/JRP-ACCENT/2018 tanggal 28 Agsutus 2018;
667. 7 (tujuh) lembar Surat Persetujuan Pembelian Satuan Rumah Susun The Accent Nomor 00293;
668. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Satuan Rumah Susun The Accent Nomor 174/CONDO/ACCENT/ST/2018, tanggal 12-10-2018;
669. 1 (satu) lembar Kuitansi atas nama Andana Reswari, tanggal 18 September 2018, sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
670. 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Seri Faktur Pajak 010.001-18.55756030, tanggal 18 September 2018;
671. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, KCU. Thamrin tanggal 28 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selera Pangerang Jayakarta, Nomor Rekening 0046775112;
672. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Corporate Account Opening / Updating Form, Thamrin, tanggal 28 Desember 2018, Legal Entitu's Name Mirae Asset Sekurutas Indonesia, Nomor Rekening 0053885168;
673. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 27 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selera Sejahtera Makmur, Nomor Rekening 0046773462;
674. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 27 Desember 2018, Nama Badan Usaha PT. Selera Kian Makmur, Nomor Rekening 0046773446;
675. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan / Pengkinian Rekening Badan Usaha, Kcu. Thamrin tanggal 27 Desember 2018,

Halaman 55 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Badan Usaha PT. Selesara Utama Makmur, Nomor Rekening 0046773397;

676. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan / Pengkianan Rekening Perorangan, Kcu. Thamrin tanggal 28 Desember 2018, atas nama Tio Dewi, Nomor Rekening 0046774388;
677. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Job Profile, tanggal 05 Desember 2018 yang terbubuh tandatangan atas nama Nova Kunia Dewi (Job Hilder's Signature) dan Johannes Kang (Superior's Signature);
678. 1 (satu) fotokopi legalisir lembar Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk, Nomor SK. P1779/2020/PRES DIR-HCRS, tentang Promosi Pegawai PT. Bank Sinarmas Tbk, tanggal 1 Oktober 2020;
679. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran Period 20210704 2017023 Jul 20210, Account 0046773446 PT. Selera Kian Makmur;
680. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Period 20210704 2017029 Juli 20219, Account 0053885168 Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
681. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran Period 20210704 2017023 Jul 20210, Account PT. Selera Sejahtera Makmur;
682. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran Period 20210704 2017023 Jul 20210, Account: 0046774825 Limpa Itsin Bachtiar;
683. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21288.AH.01.01.Tahun 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Jaya Bersama Indonesia, tanggal 19 April 2013, berikut Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama Indo. Berkedudukan di Jakarta Barat, tanggal 19 Maret 2013 Nomor 50;
684. 8 (delapan) lembar fotokopi rekening koran, Period: 25 September 2018 – 02 Agustus 2018, Nomor Rekening 9924695797 Jaya Bersama Indo Tbk;

Halaman 56 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Hitam Nasional Syariah, Bank Sinamas Syariah;
686. 4 (empat) lembar fotokopi Kartu Contoh tanda tangan Bank Sinarmas Syariah Nomor 9924695797 atas nama PT. Jaya Bersama Indo, yang terbubuh contoh tanda tangan atas nama Limpa Itsin Bachtiar, Tio Dewi, Lin manuhutu dan Ivonne kahar;
687. 1 (satu) lembar fotokopi Account Statement Bank Sinarmas Syariah, Periode: 23.07.2021 to 23.07.2021, Account L 9924695797-jaya Bersama Indo Tbk;
688. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nama Perusahaan PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, tanggal 8 Juni 2018;
689. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perserian Terbatas (PT), Nomor TDP 09.02.1.46.61631, nama perusahaan PT. Jaya Bersama Indo Tbk, tanggal 8 Juni 2018;
690. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 80/27.1BU/31.73.08.1002/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Jaya BERSAMA Indo Tbk, tanggal 27 April 2018;
691. 1 (satu) lembar fotokopi paspor Republic Of Korea, No M26607199 atas nama KHUNGSHIN;
692. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, NIK 3271036612890003, nama NUNG HAPSARI;
693. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK 3674056605790003, nama IVONNE KAHARU;
694. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK 3674052009730004, nama ARISANDI INDRODWISATO;
695. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, NIK 3674051411750005, nama MUKTI WIBOWO KAMIHADI;
696. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang, NIK 3603282202680001, nama SAMSUL HIDAYAT, S.E., M.BA;

Halaman 57 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

697. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 01.357.380.3-054.000 PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA;
698. 1 (satu) lembar fotokopi Passport Republik Of Korea, Nomor M92973226, nama SANGJOON;
699. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300401408 atas nama PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 10 April 2019;
700. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening atas nama Limpa Itsin Bachtiar, Nomor Rekening0046774825, tanggal 31 Desember 2018.
701. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir rekening Koran Bank Sinarmas atas nama Jaya Bersama Indo TBK Nomor Rekening 9924695797 periode 25 September 2018 sampai dengan 2 Agustus 2021;
702. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada Penasehat Investasi Indonesia Nomor Rekening 9924697323 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA048701 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
703. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) cek Nomor SA048704 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), b) Struk Transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), c) Slip Tansaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada Garap Sukses Abadi Bank Sinarmas Syariah Nomor Rekening 9924696165 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
704. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Oktober 2018 dengan nama penyeter Jaya

Halaman 58 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada Aksaramas Sukses Indonesia Bank Sinarmas Syariah Nomor Rekening: 9924697374 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA048702 tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

705. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) cek Nomor SA048705 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.349.218.388,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), b) Struk transaksi tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.349.218.388, (dua miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening tidak ada kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank BNI Nomor Rekening 1000500040 sebesar Rp2.349.218.388,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

706. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) cek Nomor SA048708 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.800.300.000,00 (dua miliar delapan ratus juta tiga ratus ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp2.800.300.000,00 (dua milyar delapan ratus juta tiga ratus ribu rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004882700 sebesar Rp2.800.300.000,00 (dua miliar delapan ratus juta tiga ratus ribu rupiah);

707. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp1.710.312.500,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), b) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki

Halaman 59 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek Nomor SA048707 bulan Oktober 2018 sebesar Rp1.710.312.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), d) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Kian Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 860004881500 sebesar Rp1.710.312.500,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

708. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Jaya Bersama Indo Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 860005727300 sebesar Rp1.711.339.159,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), b) cek Nomor SA048706 bulan Oktober 2018 sebesar Rp1.711.339.159,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), c) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp1.711.339.159,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), d) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

709. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 17 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004882700 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA048710 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) cek Nomor SA048712 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.398.740.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.398.740.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 19 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 860004801500 sebesar Rp7.398.740.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
711. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) cek Nomor SA048711 tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.385.121.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp7.385.121.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 19 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA Nomor Rekening 6560726200 sebesar Rp7.385.121.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
712. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 25 Oktober 2018 dengan nama penyetor PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Nomor Rekening 860004801500 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA048713 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



713. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 30 Oktober 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Kian Makmur Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 860004881500 sebesar Rp2.969.700.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), b) cek Nomor SA048715 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp2.969.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), c) Struk transaksi tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp2.969.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
714. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 8 November 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening: 860004882700 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA048716 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 8 November 2018 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 8 November 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
715. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Struk transaksi tanggal 15 November 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), b) Struk transaksi tanggal 15 November 2018 sebesar Rp705.568.700,00 (tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), c) Cek Nomor SA048717 tanggal 12 November 2018 sebesar Rp705.568.700,00 (tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), d) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 November 2018 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening 9924695797 kepada PT.



Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 860004801500 sebesar Rp705.568.700,00 (tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

716. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 11 Desember 2018 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Jaya Bersama Indo Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening: 860005727300 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA048718 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

717. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas bulan Januari 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Tbk Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank BCA Nomor Rekening: 2873035978 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA048720 tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), e) Struk transaksi tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

718. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 21 Februari 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank BCA Nomor Rekening 2873035978 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA048721 tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp 750.000.000,00

Halaman 63 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

719. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 27 Maret 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 860004801500 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA048722 bulan Maret 2019 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

720. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan: a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 April 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank BCA Nomor Rekening: 2873035978 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA048723 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

721. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 9 Mei 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004801500 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA048724 tahun 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 10 April 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

722. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 13 Juni 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank BCA Nomor Rekening: 2873035978 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA048725 tahun 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), e) Struk transaksi tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

723. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 Juli 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Nomor Rekening: 860004801500 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA049176 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), d) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;

Halaman 65 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



724. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 13 Agustus 2019 dengan nama penyetor PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004801500 sebesar Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA049177 tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), d) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;
725. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 10 September 2019 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening: 860004801500 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA049178 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 September 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 10 September 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
726. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 15 Oktober 2019 dengan nama penyetor PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Indonesia Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004801500 sebesar Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA049179 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), d) Struk transaksi tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 12 November 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 November 2019 dengan nama penyeter Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA Nomor Rekening: 6560726200 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), d) cek Nomor SA048719 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), e) Bukti Transaksi tanggal 12 November 2019 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
728. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 12 Desember 2019 dengan nama penyeter PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004882700 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA049180 bulan Desember 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
729. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 14 Januari 2020 dengan nama penyeter PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 860004882700 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA049181 bulan Januari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 67 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



730. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 19 Februari 2020 dengan nama penyetor PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank CIMB Nomor Rekening: 860004882700 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) cek Nomor SA049182 tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
731. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 20 Maret 2020 dengan nama penyetor PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA Nomor Rekening: 6560726200 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), b) cek Nomor SA049183 tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) Struk transaksi tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) Struk transaksi tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
732. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Transaksi Bank Sinarmas tanggal 13 April 2020 dengan nama penyetor Jaya Bersama Indo Nomor Rekening: 9924695797 kepada PT. Selera Sejahtera Makmur Bank BCA Nomor Rekening 6560726200 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3210107107840021 atas nama Imas Masitoh pembuatan di Kabupaten Majalengka, c) Struk transaksi tanggal 13 April 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), d) Struk transaksi tanggal 13 April 2020 sebesar

Halaman 68 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), e) cek Nomor SA049184 bulan April 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

733. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), b) cek Nomor 049191 tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3671055806790001 atas nama Makdalena pembuatan di Kota Tangerang;

734. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3671055806790001 atas nama Makdalena pembuatan di Kota Tangerang, b) cek Nomor SA049192 tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c) Struk transaksi tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

735. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), b) cek Nomor SA049193 bulan Juli 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;

736. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, b) Struk transaksi tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), c) cek Nomor SA049194 tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

737. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 September 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta

Halaman 69 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, c) cek Nomor SA049195 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
738. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) cek Nomor SA049196 tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp723.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), b) Struk transaksi tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp723.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3671055806790001 atas nama Makdalena pembuatan di Kota Tangerang;
739. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 November 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek Nomor SA049197 tanggal 10 November 2020 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
740. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, b) Struk transaksi tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah), c) cek Nomor SA063176 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
741. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp747.397.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, c) cek Nomor SA063177 tanggal 11 Januari 2020 sebesar Rp747.397.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
742. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 9 Februari 2021 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), b) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta

Halaman 70 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, c) cek Nomor SA049194 tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
743. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), b) cek Nomor SA063178 tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;
744. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 9 April 2021 sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), b) cek Nomor SA063179 tanggal 9 April 2021 sebesar Rp746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan;
745. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi bulan Mei 2021 sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), b) Struk transaksi bulan Mei 2021 sebesar Rp722.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), c) cek Nomor SA063180 tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp722.400.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
746. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah), b) Struk transaksi tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), c) Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3174051612840004 atas nama Rizki Rosyadi pembuatan di Jakarta Selatan, d) cek Nomor SA063181 tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);
747. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Memorandum Intern Nomor M.178/VII/2021/SFcSO/KCS-SCD, tanggal 09 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Jaya Bersama Indo, b) Struk Transaksi tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp723.000.000,00 (tujuh ratus

Halaman 71 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh tiga juta rupiah, c) Surat kuasa pencairan Deposito Nomor910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 9 Oktober;
748. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. Jaya Bersama Indo Tbk. Kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk. Tanggal 24 September 2020 perihal Standing Instruction;
749. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Struk transaksi tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp337.534.246,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), b) Break bagi hasil Deposito 23 Juli 2021;
750. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir berisikan : a) Slip Jurnal cabang KCS Jakarta tanggal 23 Juli 2021, b) Struk Transaksi tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp220.337.534.246,00 (dua ratus dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), c) Memorandum Intern Nomor M.119/VII/2021/SFcSO/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Tambang Berkat Karunia, d) account statement periode 23 Juli 2021 to 23 Juli 2021, e) Surat Kuasa Pencairan deposito Nomor910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018;
751. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemblokiran Bank Sinarmas Syariah atas nama PT. Jaya Bersama Indo Nomor Rekening9924695797;
752. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Internal NomorM.118/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Permohonan Buka Blokir Rekening Deposito, Break Deposito, cair Rekening Deposito a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;
753. 8 (delapan) lebar fotokopi legalisir Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor910/SYR-052/MUSYARAKAH, tanggal 04-10-2018 antara Benny Indra dan Deviyanti;
754. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akad Gadai Deposito Nomor910/SYR-072/GADAI/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018 antara Benny Indra dan Deviyanti;

Halaman 72 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 910/SYR-071/MUSYARAKAH/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018 antara Benny Indra dan Deviyanti;
756. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pencairan Deposito Nomor 910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018.
757. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Nomor 011/LGL/JBI/III/2018, tanggal 2 April 2018, perihal permohonan pencatatan saham;
758. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor AHU0006372.AH.01.02.tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
759. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0117420, tanggal 20 Maret 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
760. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0117421, tanggal 20 Maret 2018 tentang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
761. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.10-00144, tanggal 03 Januari 2014, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jaya Bersama Indo;
762. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris Rosliana Sari Hendarto, S.H., Nomor: 63-, tanggal 19 Desember 2013, Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Bersama Indo;
763. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0114525, tanggal 19 Maret 2018 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Jaya Bersama Indo;
764. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Nina Tania Rayahu, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 16 Maret 2018 Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Jaya Bersama Indo;
765. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keterangan Domisi Perusahaan atas nama PT. Jaya Bersama Indo, Nomor:

Halaman 73 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439/27.1BU.1/31.73.08.1002/-071.562/e/2017, tanggal 24 Agustus 2017;
766. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP: 31.721.836.0-086.000 PT. Jaya Bersama Indo terdaftar 28 Maret 2013;
767. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 08734-03/PM/1.824.271, Nama perusahaan PT. Jaya Bersama Indo, tanggal 06 Mei 2014, pendaftaran ulang tanggal 6 Mei 2019;
768. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP 09.02.1.46.49464, berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2014;
769. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Structure (list-Co Company) Duck King Grup;
770. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Struktur Organisasi Perseroan;
771. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Pemegang Saham PT. Jaya Bersama Tbk per Maret 2018;
772. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar kepemilikan Saham Pengurus PT. Jaya Bersama Indo Tb dan hubungan bisnis berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan Keluarga baik dalam perserian maupun Afiliasinya, tanggal 29 Maret 2018;
773. 1 (satu) bundel Laporan keuangan Auditan tanggal 31 Desember 2017;
774. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 123/GSH/ML/III/18, tanggal 20 Maret 2018, perihal Rekomendasi;
775. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir PT. Jaya Bersam Indo dan Entitas Anak Management Letter Fye 31 Desember 2017;
776. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat perihal Pernyataan manajemen PT. Jaya Bersama Indo dalam Bidang akuntansi tentang laporan keuangan konsolidasi PT. Jaya Bersama Indo dan Entitas anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tanggal 29 Maret 2018;
777. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Riwayat Singkat Perseroan;

Halaman 74 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir kegiatan usaha The Duck King Grup;
779. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Analisi dan Pembahasan oleh Manajemen The Duck King Grup;
780. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir factor Risiko The Duck King Grup;
781. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham The Duck King Grup;
782. 20 (dua puluh) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 00675/03/01/04/18, perihal Pendapat dari segi hukum atas perseroan tanggal 02 April 2018;
783. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir proyeksi Keuangan PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
784. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris fathiah Helmi, Nomor: 67-, tanggal 29 Maret 2018 perihal Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
785. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Nomor: 001/LGL/JBI/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate secretary) PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
786. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
787. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Independen atas nama Andri Yoga Direktur Independen PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
788. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen atas nama Tjiendradjaja Yamin Komisaris Independen PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
789. 1 (satu) bundel Prospektus Awal PT. Jaya Bersama Indo;
790. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Direksi dan Komisaris atas nama Limpa Itsin Bachtiar Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;

Halaman 75 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



791. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Specimen tanda tangan pejabat yang berwenang atas nama Tio Dewi, Lin Manuhutu dan Ibin Bachtiar, berikut Specimen Cap Perusahaan JBI;
792. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Limpa Itsin Bachtiar Jabatan Direktur Utama dan atas nama Itik Bachtiar Jabatan Komisaris Utama;
793. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa atas nama Limpa Itsin Bachtiar, Jabatan Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
794. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat CIMB Niaga Nomor: 05/SK/JKT5/COM/III/18, tanggal 23 Maret 2018 Permohonan Penyampingan dan Ratifikasi;
795. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat CIMB Niaga Nomor: 06/SK/JKT5/COM/III/18, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Penyampingan dan Ratifikasi;
796. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat CIMB Niaga Nomor: 03/SK/JKT5/COM/III/18, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Penyampingan dan Ratifikasi;
797. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat IDX (Indonesia Stock Exchange) Nomor: S-02530/BEI.PP1/04-2018, tanggal 27 April 2018 perihal Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
798. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 27 April 2018 antara Dr. Tito Sulistio Selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dengan Limpa Itsinbachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk
799. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-131/D.04/2018, tanggal 28 September 2018 Hal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
800. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Siaran Pers OJK tetapkan Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk Sebagai Efek Syariah, tanggal 28 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rencana Jadwal Transaksi Penawaran Umum Perdana Saham PT. Jaya Bersama Indonesia, Tbk;
802. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 006/LGL/JBL/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang pembentukan unit Audit Internal PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
803. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 007/LGL/JBL/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, tentang Pengangkatan/Penunjukan sudian santoso sebagai kepala Unit Audit Internal PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
804. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 008/LGL/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Piagam Unit Audit Internal PT. Jaya Bersama Indo, Tbk berikut Lampiran Kode Etik;
805. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 002/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembentukan Komite Audit PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, berikut lampiran Susunan Keanggotaan Komite Audit PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
806. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 003/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
807. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 005/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
808. 3 (tiga) fotokopi legalisir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor: 004/LGL/JBI/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tentang pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, berikut lampiran Susunan

Halaman 77 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;

809. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perjanjian penting dengan Pihak Afiliasi;

810. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Fasilitas Kredit;

811. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia;

812. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kebijakan Dividen;

813. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rasio Keuangan atas nama

814. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir standard Operating Procedure (SOP) Permintaan Perpanjangan Waktu Operasional T24 Banking dan S1 Teller, tanggal 24 Juli 2020;

815. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operating Procedure (SOP), Deposito Berjangka iB/On Call iB;

816. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kantor Surat PT. Bank Sinarmas, Tbk., SK.0855/2021/PRES DIR-HCRS, tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Sinarmas Tbk atas nama sdr. Rahayu Putri Hendrita, Nik: 018408, sebagai Pegawai Tetap dengan Jabatan Customer Service & Sales Officer sejak tanggal 16 April 2021, Surat ditetapkan pada tanggal 13 April 2021.

817. 68 (enam puluh delapan) lembar fotokopi legalisir Statemen Rekening PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nomor Rekening: 9924695808, tanggal 01/10/2018 sampai dengan 30/11/2018;

818. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Addendum I Perjanjian induk Global Pembelian Kembali (GMRA), Nomor 065/DIR-MASID/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;

819. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor SA 048501 Bank Sinarmas Syariah, PT. Jaya Bersama Indo, senilai Rp253.246.360,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 78 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas tanggal 9 Oktober 2018, kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk, Up: Bapak bernny Indra, Hal: transfer Pindah Buku Rupiah;
821. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas, Internal Memo, Nomor IMO: 63/YP-CM.IMO/2018, tanggal 28 September 2018;
822. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: S-131/D.04/2018, Hal: pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tanggal 28 September 2018;
823. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Siaran Pers OJK Tetapkan Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., sebagai efek Syariah, tanggal 28 September 2018;
824. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Addendum II Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), No, 124/DIR-MASID/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;
825. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas, Nomor 077/DIR-MASID/I/2021, tanggal, 20 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan Wanprestasi and Penjualan Paksa;
826. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Mirae Asset Sekuritas, Nomor 074/DIR-MASID/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, Perihal Permintaan Jaminan Tambahan;
827. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout Transfer Dana Ke Rekening Sendiri- Status Transaksi, dari rekening 458-8800090 atas nama PT. Mirae Asset Sekuritas, ke rekening 458-5417174 atas nama Asia Kuliner Sejahtera, Jumlah, Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), Berita: Repo Duck;
828. 116 (seratus enam belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) Nomor 092/DIR-MASID/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019;
829. 1 (satu) buku Prospektur legalisir PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Masa Penawaran Awal: 17-25 September 2018;

Halaman 79 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830. 124 (seratus dua puluh empat) lembar fotokopi legalisir Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor:37.-, tanggal 12 September 2018, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.;
831. 183 (seratus delapan tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor: 21.-, tanggal 28 Agustus 2018, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.;
832. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar fotokopi legalisir Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Nomor: 78.-, tanggal 26 September 2018, Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.
833. 60 (enam puluh) lembar fotokopi legalisir Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati bersama atas Laporan pelaksanaan hasil penjabatan saham sehubungan dengan penawaran umum perdana PT. Jaya Bersama Indo Tbk tanggal 10 Oktober 2018.
834. 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi legalisir Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., Nomor 98, tanggal 26 April 2018;
835. 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., Nomor 21, tanggal 28 Agustus 2018;
836. 123 (seratus dua puluh tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., Nomor 37, tanggal 12 September 2018;
837. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Laporan hasil penjabatan saham pada penawaran umum saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., Nomor DE/IX/2018-7965, tanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 80 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838. 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi legalisir Laporan akuntan Independen atas penepana Prosedut yang disepakati bersama atas laporan pelaksanaan hasil penjatahan hama sehubungan dengan penawaran umum perdana saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., tanggal 10 Oktober 2018;
839. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transfer pindah buku rupiah, tanggal 9 Oktober 2018 oleh PT. Mirae Asse Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk., Unit Usaha Syariah;
840. 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir laporan pasar perdana;
841. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Detailed Free Distribution;
842. 20 (dua puluh) lembar fotokopi legalisir Mandate Letter CIMB Nomor 001/CSI-IB/LoE/DIR-YN-IWG/I/2018, tanggal 12 Januari 2018;
843. 20 (dua puluh) lembar fotokopi legalisir Mandate Letter CGS-CIM dan Danareksa Nomor 003/CSI-IB/LoE/DIR-YN-IWG/IV/2018, tanggal 9 April 2018;
844. 181 (seratus delapan puluh satu) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham, PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., Nomor 67, tanggal 29 Maret 2018;
845. 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi legalisir lembar laporan Uji Tuntas PT. Selera Kian Makmur;
846. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIN MANUHUTU, NIK 3173085506690006;
847. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TIO DEWI, NIK 3172016105710005;
848. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IBIN BACHTIAR, NIK 3171071509730003;
849. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ITEK BACHTIAR, NIK 3174052204720004;
850. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR, NIK 3173088111700005;
851. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBINTO, NIK 3172012511710011;

Halaman 81 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP: 09.675.366.0-012.000 atas nama IBIN BACHTIAR;
853. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP: 07.605.285.1-072.000 atas nama ITEK BACHTIAR;
854. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP: 06.998.247.8-072.000 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR;
855. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP: 07.322.709.2-047.000 atas nama ROBINTO;
856. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Kian Makmur yang menyatakan bahwa informasi PT. Selera Kian Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat ;
857. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Istrin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Kian Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Kian Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
858. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
859. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
860. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Lin Manuhutu, selaku Direktur PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
861. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tio Dewi, selaku Direktur PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;

Halaman 82 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Selera Kian Makmur;
863. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Robinto, selaku Komisaris PT. Selera Kian Makmur dan pribadi;
864. 1(satu) bundel fotokopi legalisir legalisir lembar, FIX ASSETS Periode 2016 dan 2017;
865. 50 (lima puluh) lembar fotokopi legalisir legalisir Laporan Uji Tuntas PT. Selesa Indonesia Makmur;
866. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir FIX ASSETS Periode Periode 2015, 2016, 2017;
867. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, Selaku Direktur Utama PT. Selera Indonesia Makmur yang menyatakan bahwa informasi PT. Selera Kian Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
868. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar, Selaku Direktur Utama PT. Selera Indonesia Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Indonesia Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
869. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Ibin Bachtiar, Selaku Direktur PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi; dan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Limpa Itsin Bachtiar Selaku Direktur Utama PT. Selera Indonesia Makmur dan Pribadi;
870. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Lin Manuhutu, Selaku Direktur PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;

Halaman 83 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tio Dewi, Selaku Direktur PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;
872. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Itek Bachtiar, Selaku Komisaris Utama PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;
873. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Robinto, Selaku Komisaris PT. Selera Indonesia Makmur dan pribadi;
874. 36 (tiga puluh enam) lembar fotokopi legalisir legalisir laporan Uji Tuntas PT. Selera Utama Makmur;
875. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Utama Makmur yang menyatakan bahwa informasi PT. Selera Utama Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
876. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Utama Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Utama Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 7 pernyataan lainnya ;
877. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
878. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
879. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku Direktur PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;

Halaman 84 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
881. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
882. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Komisaris PT. Selera Utama Makmur dan Pribadi;
883. 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir legalisir Laporan Uji Tuntas PT. Cita Selera Makmur;
884. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Citra Selera Makmur menyatakan bahwa informasi PT. Citra Selera Makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
885. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Cita Selera Makmur yang menyatakan bahwa PT. Cita Selera Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
886. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
887. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
888. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Akas Manuhutu selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;

Halaman 85 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
890. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
891. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku komisaris PT. Cita Selera Makmur dan pribadi;
892. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa Informasi PT. Selera Sejahtera makmur dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
893. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Selera Sejahtera Makmur yang menyatakan bahwa PT. Selera Sejahtera Makmur tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
894. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
895. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
896. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku Direktur Utama PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
897. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;

Halaman 86 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
899. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Direktur PT. Selera Sejahtera Makmur dan pribadi;
900. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa itsin Bachtiar selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa Informasi PT. Selera Pangerrang Jayakarta dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
901. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT PT. Selera Pangerrang Jayakarta yang menyatakan bahwa PT. Selera Pangerrang Jayakarta tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
902. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
903. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur Pengembang PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
904. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur Keuangan PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
905. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Lin Manuhutu, selaku Direktur Operasional PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
906. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar, selaku Komisaris Utama PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;

Halaman 87 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

907. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Komisaris Utama PT. Selera Pangeran Jayakarta dan pribadi;
908. 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi legalisir Laporan Uji Tuntas PT. Sinaran Sejahtera;
909. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera yang menyatakan bahwa informasi PT. Sinaran Sejahtera dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
910. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera yang menyatakan bahwa PT. Sinaran Sejahtera tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
911. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
912. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ibin Bachtiar, selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
913. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Lin Manuhutu, selaku Direktur Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
914. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Direktur PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
915. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Tio Dewi, selaku Komisaris Utama PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;

Halaman 88 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Robinto, selaku Komisaris PT. Sinaran Sejahtera dan pribadi;
917. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Surat Assegaf Hamzah & partners Nomor 1878/03/17/09/18, tanggal 26 September 2018, Perihal Tambahan Informasi Atas laporan Uji Tuntas Atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
918. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Assegaf Hamzah & Partners Nomor 1887/03/17/09/18, tanggal 26 September 2018, Perihal Pendapatan dari Segi Hukum atas Perseroan;
919. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Nomor 78, tanggal 26 September 2018, Notaris Fathiah Helmi, S.H.;
920. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2018 dan laporan keuangan konsolidasian 1 Januari 2016/31 Desember 2015 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 beserta laporan auditor independen;
921. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Assegaf Hamzah & Partners, Nomor 1759/01/17/09/18, tanggal 12 September 2018, Perihal: Laporan Uji Tuntas PT. Jaya Bersana Indo, Tbk., Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
922. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 008/CS/JBI/IX/2018, tanggal 26 September 2018, Perihal: Perubahan dan/atau Informasi Tambahan Atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk.;
923. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Informasi Tambahan dan/atau perbaikan Prospektur Ringkas PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., yang ditandatangani oleh Tio Dewi;

Halaman 89 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penelaahan Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, Tahun 2018;
925. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Lampiran V, Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLTK) PT. Jaya Bersama Indo dan Grup;
926. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Lampiran IV Perjanjian Sewa Kantor/Outlet;
927. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perizinan Operasional;
928. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., yang menyatakan bahwa informasi PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., dalam konsep final dari laporan uji tuntas adalah benar dan tepat;
929. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama yang menyatakan bahwa PT. Jaya Bersama Indo, Tbk., tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa hukum berikut 8 pernyataan lainnya;
930. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Limpa Itsin Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo, Tbk dan Pribadi;
931. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Ibin Bachtiar selaku Direktur PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
932. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Lin Manuhutu selaku Direktur PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
933. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Andri Yoga selaku Direktur Independen PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;

Halaman 90 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

934. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tio Dewi selaku Direktur PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
935. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Itek Bachtiar selaku Komisaris Utama PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
936. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Robinto selaku Komisaris PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
937. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani Tjiendradjaja Yamin selaku Komisaris Independen PT. Jaya Bersama Utama, Tbk dan Pribadi;
938. 135 (seratus tiga puluh lima) halaman fotokopi legalisir Prospektus PT. Jaya Bersama Indo, Tbk;
939. 1 (satu) lembar Daftar kepemilikan saham PT. Jaya Bersama Indo, Tbk, periode bulan Oktober 2018 s.d bulan Agustus 2021;
940. 1 (satu) bundle Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT Jaya Bersama Indo Tbk, Akta Nomor 22 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta;
941. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal, Nomor: Kep/16/PM/1991, tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek Kepada PT. Datindo entrycom, tertanggal 19-4-1991;
942. 1 (satu) bundle Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham diluar Rapat (Sirkulir), Nomor 05, tanggal 15 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H, Notaris di Jakarta.
943. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Nomor 62 tanggal 17 April 2007 tentang PT. Selera Indonesia Makmur yang dibuat oleh Notaris Rosliana S. Hendarto, SH berkedudukan di Jakarta Barat;

Halaman 91 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 428/1.824.11/2012 tanggal 19 September 2012;
945. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Nomor 24 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur yang dibuat oleh Notaris Rosliana S. Hendarto, SH berkedudukan di Jakarta Barat berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pemberitahuan perubahan data perseroan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU;
946. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi buka rekening Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 berikut contoh tandatangan;
947. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Selera Indonesia Makmur;
948. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 024198053428001;
949. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W7-05384 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan akta pendirian PT. Selera Indonesia Makmur berikut lampirannya;
950. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 742/T/PARIWISATA/2009 tanggal 22 Juli 2009;
951. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama LIN MANUHUTU, IBIN BACHTIAR, LIMPA ITSIN BACHTIAR, ROBINTO, ITEK BACHTIAR dan TIO DEWI serta NPWP atas nama PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 024198053059000.
952. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
953. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Halaman 92 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
955. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
956. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur, periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.
957. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama PT. Selera Indonesia Makmur Nomor 024198053059000;
958. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00323/WPJ.07/KP.0903/2007 tanggal 20 April 2007 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
959. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Selera Indonesia Makmur;
960. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 742/T/PARIWISATA/2009 tanggal 22 Juli 2009;
961. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 428/1.824.11/2012 tanggal 19 September 2012;
962. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Nomor 24 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Selera Indonesia Makmur yang dibuat oleh Notaris Rosliana S. Hendarto, SH berkedudukan di Jakarta Barat berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pemberitahuan perubahan data perseroan yang diterbitkan oleh Dirjen AHU;
963. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi buka rekening Bank Mandiri Nomor Rekening1310011009547 berikut contoh tandatangan;
964. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir contoh tandatangan nasabah Bank Mandiri Nomor Rekening1320013378527 dan Nomor

Halaman 93 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening1310011009547, berikut surat permohonan perubahan specimen tandatangan;

965. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat permintaan buku cek/giro Nomor Rekening1310011009547;
966. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR, LIN MANUHUTU, ITEK BACHTIAR, IBIN BACHTIAR dan TIO DEWI;
967. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta Nomor 17 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Nina Tania Rahayu, SH, M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
968. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0015208.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 26 Juli 2017 berikut lampirannya;
969. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening1310011009547 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2021.
970. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir MEMORANDUM USULAN PEMBIAYAAN Nomor : MUP.028/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 26 September 2018, perihal permohonan baru;
971. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR/TERBARU DARI PERSEROAN yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 4 Oktober 2018;
972. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT SANGGUP yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;
973. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN SEBAGIAN KECIL ASSET yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 94 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Uang Oleh Nasabah yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;
975. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;
976. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR/TERBARU DARI PERSEROAN yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 2 Oktober 2018;
977. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir AKAD GADAI DEPOSITO Nomor910/SYR-072/GADAI/X/2018 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. JAYA BERSAMA INDO TBK, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan DEVIYANTI selaku Pimpinan Kantor Cabang dan Wakil Pimpinan Kantor Cabang PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan LIMPA ITSIN BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. JAYA BERSAMA INDO TBK, tanggal 9 Oktober 2018;
978. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nomor 039/SPP/2018/FISO-Corp/KCS-SCD, tanggal 4 Oktober 2018, perihal Surat Penawaran Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
979. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor043A/SPP/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 24 September 2019, perihal Surat Penawaran Perpanjangan Sementara ke-1 Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
980. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa dari ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA kepada PT. BANK SINARMAS Tbk, tanggal 27 Januari 2020;
981. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PERNYATAAN MENJAMIN FASILITAS yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI

Halaman 95 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA, tanggal 4 Oktober 2018;

982. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS yang ditandatangani oleh IBIN BACHTIAR selaku Komisaris PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 2 Oktober 2018;

983. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 September 2020;

984. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR/TERBARU DARI PERSEROAN yang ditandatangani oleh LIMPA ITSIN BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. JAYA BERSAMA INDO, Tbk, tanggal 9 Oktober 2018;

985. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor910/SYR-052/MUSYARAKAH/X/2018 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan DEVIYANTI selaku Pemimpin Kantor Cabang dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 4 Oktober 2018;

986. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor: 076/TBK/VIII/2019, tanggal 16 September 2019, perihal permohonan perpanjangan fasilitas pembiayaan, yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR selaku Direktur Utama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;

987. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Form Pengajuan Fasilitas Back to Back, tanggal permohonan nasabah 16 September 2019, proposal kredit Nomor MUP.045/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD (29 November 2019) atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;

988. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor53A/SPP/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Oktober

Halaman 96 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Sementara ke-2 Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;

989. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor M.239/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 9 Oktober 2018 perihal Permohonan Blokir & Buka Blokir Jaminan "Cash Collater";

990. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor 57/SPP/2019/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 25 November 2019 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Sementara ke-3 Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;

991. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-071/MUSYARAKAH/X/2018 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan DEVIYANTI selaku Pemimpin Kantor Cabang dan Wakil Pemimpin Kantor Cabang PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 9 Oktober 2018;

992. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM KE-2 AKAD MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-175/MUSYARAKAH/XI/2019 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 November 2019;

993. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM KE-4 AKAD MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-177/MUSYARAKAH/XI/2019 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK

Halaman 97 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 November 2019;

994. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT KUASA PENCAIRAN DEPOSITO Nomor910/SYR-073/Kuasa/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh LIMPA ITSIN BACHTIAR;
995. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM KELIMA AKAD MUSYARAKAH Nomor910/SYR-013/MUSYARAKAH/I/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
996. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH – iB antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
997. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor: 001/TBK/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR;
998. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nomor 006/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 24 Januari 2020 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
999. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Form Pengajuan Fasilitas Back to Back, tanggal permohonan nasabah 20 Juli 2020, proposal kredit Nomor MUP.028/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD (19 Agustus 2020) atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
1000. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor : M.359/IX/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 24 September 2020

Halaman 98 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Perpanjangan Sementara ke-1 atas Fasilitas Pembiayaan Musyarakah (Back to Back) atas nama PT. Tambang Berkat Karunia;

1001. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Nomor 039/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 25 September 2020 perihal Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;

1002. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor 040/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 25 September 2020 perihal Surat Penawaran Dana Talangan Biaya Administrasi Pembiayaan (Qardh);

1003. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir AKAD QARDH Nomor 910/SYR-080/QARDH/IX/2020, tanggal 25 September 2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh HERWIN GOTAWA dan ZULFIKAR ABDUL MALIK selaku Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta dan Front Office Supervisor Kantor Cabang Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 September 2020;

1004. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM KEENAM AKAD MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-079/MUSYARAKAH/IX/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh HERWIN GOTAWA dan ZULFIKAR ABDUL MALIK selaku Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta dan Front Office Supervisor Kantor Cabang Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 25 September 2020;

1005. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Nomor 043/SPP/2020/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Oktober 2020 perihal Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;

Halaman 99 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN, tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh ITEK BACHTIAR;
1007. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM KETUJUH AKAD MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-094/MUSYARAKAH/X/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh HERWIN GOTAWA dan ZULFIKAR ABDUL MALIK selaku Branch Manager Kantor Cabang Syariah Jakarta dan Front Office Supervisor Kantor Cabang Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 26 Oktober 2020;
1008. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM KELIMA AKAD MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-013/MUSYARAKAH/I/2020 antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
1009. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir REPORT, tanggal 3 Desember 2019;
1010. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH – iB antara PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, yang ditandatangani oleh BENNY INDRA dan HERWIN GOTAWA selaku Branch Manager Syariah Jakarta dan Head of Operation Syariah Jakarta PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah dengan ITEK BACHTIAR selaku Direktur PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 27 Januari 2020;
1011. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir, tanggal 25 September 2018 perihal Surat Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani oleh SIMON DJAYA;

Halaman 100 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1012. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor: M.177/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 09 Juli 2021 perihal Permohonan Debet Bagi Hasil Sebagian Fasilitas Pembiayaan Musyarakah atas nama PT. Tambang Berkat Karunia;
1013. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor : M.181/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 19 Juli 2021 perihal Permohonan Debet Pelunasan Sebagian Bagi Hasil Fasilitas Pembiayaan Musyarakah atas nama PT. Tambang Berkat Karunia;
1014. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor: MPP.116/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 26 Juli 2021 perihal Permohonan Pendebetan Kewajiban Tertunggak Fasilitas Pembiayaan Musyarakah (Back to Back) Nasabah Pembiayaan PT. Tambang Berkat Karunia;
1015. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERN Nomor : M.119/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Pemindahbukuan Rekening PT. Tambang Berkat Karunia;
1016. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor : MPP.115/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tanggal 23 Juli 2021 perihal Pelunasan Dipercepat Fasilitas Pembiayaan Musyarakah PT. Tambang Berkat Karunia;
1017. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA iB. Seri : SY 031741 Nomor Deposito 0024703714 tanggal 09 Oktober 2018 atas nama PT. JAYA BERSAMA INDO TBK;
1018. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screenshot email dari nadiya amalika nadiya.amalika@banksinarmas.com kepada syariah processing syariah.processing@banksinarmas.com, syariah verifikasi syariah.verifikasi@banksinarmas.com. Khansa Jiwantari khansa.jiwantari@banksinarmas.com, Hadi Prayogo hadi.prayogo@banksinarmas.com, Wisnu Kurniawan wisnu.kurniawan@banksinarmas.com, tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan buka blokir jaminan rekening deposito, break deposito dan cair rekening deposito atas nama PT. Jaya Bersama Indo;

Halaman 101 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1019. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screenshot email dari nadiya amalika nadiya.amalika@banksinarmas.com kepada bo910 bo910@banksinarmas.com, cs910 cs910@banksinarmas.com, Zulfikar A. Malik zulfikar.a.malik@banksinarmas.com, tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan untuk pemindahbukuan rekening giro dari PT. Jaya Bersama Indo ke rekening giro PT. Tambang Berkat Karunia;
1020. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screenshot email, tanggal 8 Juli 2021 perihal Reminder Pembayaran bagi hasil bulan Juli 2021 PT. Tambang Berkat Karunia;
1021. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screenshot email, tanggal 9 Juli 2021 perihal Pendebetan Pelunasan PT. Tambang Berkat Karunia periode Juli 2021;
1022. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screenshot email, tanggal 19 Juli 2021 perihal Permohonan Pendebetan Sebagian Angsuran a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;
1023. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screenshot email, tanggal 26 Juli 2021 perihal Permohonan Pendebetan Kewajiban Tertunggak atas nama PT. Tambang Berkat Karunia;
1024. 2 (dua) lembar legalisir screenshot rekening koran by sistem atas nama PT. Tambang Berkat Karunia dengan Nomor Rekening 9924698559 periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021;
1025. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening / Account Application Nomor Rekening 9924698559 atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA, tanggal 28 September 2018;
1026. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 202/DIR-MASID/VII/2018, tertanggal 18 Juli 2018 antara PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
1027. 2 (dua) lembar *print out* legalisir rekening koran periode bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;

Halaman 102 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1028. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tertanggal 25 September 2018 Surat Permohonan Pembiayaan atas nama PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA ditandatangani oleh SIMON DJAYA selaku Direktur;
1029. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir MEMORANDUM USULAN PEMBIAYAAN Nomor MUP.028/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 26 September 2018;
1030. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PERJANJIAN HUTANG PIUTANG Nomor 017/PERJANJIAN/LT-TBK/VII/2017, tertanggal 5 Juni 2017 antara PT. LIMAS TUNGGAL dengan PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA;
1031. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor 319/FAS-MASID/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal permohonan penempatan deposito selama 1 bulan yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia);
1032. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PERNYATAAN MENJAMIN FASILITAS, tertanggal 4 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh MUKTI WIBOWO KAMIHADI selaku Direktur PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
1033. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Nomor 039/SPP/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal Surat Penawaran Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
1034. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-052/MUSYARAKAH/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018;
1035. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir AKAD GADAI DEPOSITO Nomor 910/SYR-053/GADAI/X/2018, tertanggal 4 Oktober 2018;
1036. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor M.236A/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 4 Oktober 2018 perihal Permohonan Blokir Jaminan "Cash Collateral" Fasilitas Pembiayaan Musyarakah – PT. Tambang Berkat Karunia;

Halaman 103 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1037. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen permohonan pencairan dana PT. Tambang Berkat Karunia, tertanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. TAMBANG BERKAT KARUNIA);
1038. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir tertanggal 5 Oktober 2018 perihal Transfer Pindah Buku Rupiah yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Limas Tunggal);
1039. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir tertanggal 5 Oktober 2018 perihal Transfer Pindah Buku Rupiah dari rekening PT. Penasehat Investasi Indonesia ke rekening PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Penasehat Investasi Indonesia);
1040. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor : 001/LT/VI/2020, tertanggal 6 Oktober 2018 perihal Bukti Lunas Pinjaman yang ditandatangani Itek Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Limas Tunggal;
1041. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Penggantian Penjamin Fasilitas Pembiayaan tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Itek Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Tambang Berkat Karunia;
1042. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Penggantian Penjamin Fasilitas Pembiayaan tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Limpa Itsin bachtiar selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama Indo Tbk;
1043. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL NomorM.238/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Pemberi Jaminan Cas Collateral (Deposito) atas fasilitas pembiayaan musyarakah atas nama PT. Tambang Berkat Utama Karunia;
1044. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Transfer Pindah Buku Rupiah tertanggal 9 Oktober 2018 dari rekening PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia ke rekening PT. Jaya Bersama Indo yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia);

Halaman 104 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1045. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan penempatan deposito selama 1 tahun tertanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IVONNE KAHARU (PT. Jaya Bersama Indo);
1046. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nomor 040/SPP/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 9 Oktober 2018 perihal Surat Penawaran Pembiayaan Atas Perubahan Jaminan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah;
1047. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Nomor 910/SYR-071/MUSYARAKAH/X/2018, tertanggal 9 Oktober 2018;
1048. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir AKAD GADAI DEPOSITO Nomor 910/SYR-072/GADAI/X/2018, tertanggal 9 Oktober 2018;
1049. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor M.239/2018/FiSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 9 Oktober 2018 perihal Permohonan Blokir & Buka Blokir Jaminan "Cash Collateral" Fasilitas Pembiayaan Musyarakah – PT. Tambang Berkat Karunia;
1050. 1 (satu) lembar *print out* legalisir email dari nadiya amalika nadiya.amalika@banksinarmas.com kepada syariah processing syariah.processing@banksinarmas.com, syariah verifikasi syariah.verifikasi@banksinarmas.com. Khansa Jiwantari khansa.jiwantari@banksinarmas.com, Wisnu Kurniawan wisnu.kurniawan@banksinarmas.com, Hadi Prayogo hadi.prayogo@banksinarmas.com, tanggal 23 Juli 2021 perihal permohonan pelunasan dipercepat fasilitas pembiayaan musyarakah PT. Tambang Berkat Karunia;
1051. 1 (satu) lembar legalisir screenshot email dari Shinta Gabriela shinta.gabriela@banksinarmas.com kepada Jefunaanita@gmail.com dan Dewitio@asiaCulinaryinc.com perihal Pemberitahuan Pembayaran Bagi hasil bulan Juli 2021 PT. Tambang Berkat Karunia;
1052. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERN Nomor : M.119/VII/2021/SFcSO/KCS-SCD, tertanggal 23 Juli 2021 perihal

Halaman 105 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahbukuan Rekening PT. Tambang Berkat karunia dari SFcSO Banking Sharia KCS Cik Ditiro kepada Teller KCS Cik Ditiro;
1053. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL Nomor M.118/VII/2021/SFcSO-Corp/KCS-SCD, tertanggal 23 juli 2021 perihal Permohonan Buka Blokir Rekening Deposito, Break Deposito dan Cair Deposito a.n. PT. Tambang Berkat Karunia;
1054. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMORANDUM INTERNAL MPP.115/2021/SFcSO/KCS-SCD, tertanggal 23 Juli 2021 perihal Pelunasan Dipercepat Fasilitas Pembiayaan Musyarakah PT. Tambang Berkat Karunia;
1055. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NomorSKL.081/VII/OPR/KCS-SJD, tertanggal 23 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Pemblokiran;
1056. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KEPUTUSAN KANTOR PUSAT PT. BANK SINARMAS, Tbk. Nomor SK.0141/2020/PRES DIR-HCRS TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP PT. BANK SINARMAS Tbk tertanggal 24 Januari 2020;
1057. 1 (satu) bundel legalisir screenshot percakapan grup whatsapp dengan nama grup Perpanjangan TBK, percakapan antara Ichsandy Kusuma, Prayugo Juwisusilo Putro, Nadiya Amalika, Timothy Bain, Herwin Gotawa dan Anita, perihal perpanjangan PT. Tambang Berkat Karunia tertanggal mulai 8 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021;
1058. 1 (satu) lembar legalisir *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Bu Anita TBK dengan Nadiya perihal follow up reminder kewajiban bagi hasil PT. Tambang Berkat karunia pada PT. Bank Sinarmas Tbk tertanggal 9 Juli 2021;
1059. 1 (satu) bundel *print out* legalisir SURAT EDARAN Nomor SE.026/2020/DIR2-CA perihal Fasilitas Kredit/Pembiayaan Dengan Agunan tunai (Back to Back) (Konvensional dan Syariah) tertanggal 2 Desember 2020.
1060. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020004195332 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;

Halaman 106 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061. 1 (satu) lembar *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020077733332 atas nama ITEK BACHTIAR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;
1062. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020008129998 atas nama ITEK BACHTIAR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;
1063. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020099001973 atas nama IBIN BACHTIAR periode April 2019 sampai dengan Juni 2021;
1064. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020002222252 atas nama PT. SELERA PANGERAN JAYAKARTA periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;
1065. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020002222260 atas nama PT. SELERA UTAMA MAKMUR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;
1066. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening: 1020022222266 atas nama PT. SELERA SEJAHTERA MAKMUR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;
1067. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020002222278 atas nama PT. SELERA KIAN MAKMUR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021;
1068. 1 (satu) bundel *print out* legalisir mutasi rekening koran dengan Nomor Rekening 1020002222209 atas nama PT. SELERA INDONESIA MAKMUR periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2021.
1069. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020004195332 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR, tanggal 19 Juli 2004;
1070. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020077733332 atas nama ITEK BACHTIAR, tanggal 22 November 2016;

Halaman 107 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1071. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020008129998 atas nama ITEK BACHTIAR, tanggal 22 November 2016;
1072. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020099001973 atas nama IBIN BACHTIAR, tanggal 11 April 2019;
1073. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020002222260 atas nama PT. SELERA UTAMA MAKMUR, tanggal 19 September 2012;
1074. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020002222252 atas nama PT. SELERA PANGERAN JAYAKARTA, tanggal 19 September 2012;
1075. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020022222266 atas nama PT. SELERA SEJAHTERA MAKMUR, tanggal 19 September 2012;
1076. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020002222278 atas nama PT. SELERA KIAN MAKMUR, tanggal 19 September 2012;
1077. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dengan Nomor Rekening 1020022222209 atas nama PT. SELERA INDONESIA MAKMUR, tanggal 19 September 2012.
1078. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, Nomor Rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2017 SAMPAI DENGAN 12-2017;
1079. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, Nomor Rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2018 SAMPAI DENGAN 12-2018;
1080. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, Nomor Rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2019 SAMPAI DENGAN 12-2019;

Halaman 108 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1081. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, Nomor Rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2020 SAMPAI DENGAN 12-2020;
1082. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA Kcp Intercon Megah, Nomor Rekening 6250087053 atas nama Lin Manuhutu, Periode 01-2021 SAMPAI DENGAN 05-2021;
1083. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip penarikan Bank BCA, tanggal 15 – 11 – 2019, Nomor Rekening 625-0087.053 atas nama Lin Manuhutu senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
1084. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Bank BCA Permohonan Pengiriman Uang, tanggal 15 – 11 – 2019, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pengirim Lin manuhutu, Nomor Rekening 625.0087.053, penerima PT. Garuda Nusantara Sentosa, Nomor Rekening 86000-816-5600 Bank Cimb Niaga;
1085. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
1086. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
1087. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
1088. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
1089. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1420000135888 atas nama PT. Cita Selera Makmur, periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021;
1090. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Pemuda atas nama PT. Cita Selera Makmur dengan Nomor Rekening 1420000135888 tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, dengan spesimen tandatangan atas nama Akas Manuhutu selaku Direktur PT. Cita Selera Makmur;

1091. 1 (satu) unit Mobil merek MINI Tipe Cooper S Convertible A/T warna Biru Muda, Nomor rangka WMWWG7201H3C83112, Nomor mesin F63H405 dengan nopol B 1 EAN berikut 1 (satu) buah kunci kontak Mobil dan STNK Mobil atas nama ANDANA RESWARI;
1092. 1 (satu) lembar fotokopi paspor warga negara Indonesia dengan Nomor X1032381 atas nama LISA WIDIASARI ATMADJA, masa berlaku 23 April 2020 sampai dengan 23 April 2025;
1093. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK : 3174055803740003 atas nama LISA WIDIASARI ATMADJA yang diterbitkan di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
1094. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LISA WIDIASARI ATMADJA tertanggal Amerika Serikat, 9 September 2021;
1095. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh LISA WIDIASARI ATMADJA di atas materai 10000 tertanggal Singapura 6 Oktober 2021;
1096. 1 (satu) lembar Notarial Certificate yang ditandatangani dan di Stempel oleh SUMITRI M MENON selaku Notary Public Singapore tertanggal 06 October 2021;
1097. 1 (satu) lembar Apostille No: AC0L7R0JJB yang ditandatangani oleh Melissa Goh. Deputy Director, SAL tertanggal 6 October 2021.
1098. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Activity Repot PT. MNC Sekuritas, Client 0044204, Share DUCK, Tanggal 01/01/2018 To 31/12/2018;
1099. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Activity Repot PT. MNC Sekuritas, Client 0044204, Share DUCK, Tanggal 01/01/2019 To 31/12/2019;
1100. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Client Activity Repot PT. MNC Sekuritas, Client 0044204, Share DUCK, Tanggal 01/01/2020 To 31/12/2020;

Halaman 110 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1101. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statment Of Account, Client PT. INVESTRA NUSA TAMA;
1102. 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek untuk Perusahaan, Nama Perusahaan PT. INVESTRA NUSATAMA, Kode Nasabah: 0044204, Cabang: Inhouse, Kode Sales A66, tanggal 26 Desember 2018;
1103. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Stok History PT. MNC Sekuritas, Client: 0044204 PT. INVESTRA NUSA TAMA, Date: 01/01/2018 Upto 31/12/2018, Date: 01/01/2019 Upto 31/12/2019 dan Date: 01/01/2020 Upto 31/12/2020;
1104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BCA, Rekening Giro, KCP Bursa Efek JKT, INVESTRA NUSA TAMA PT, Nomor Rekening 4585299872 Periode Desember 2018;
1105. 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BCA, Rekening Giro KCP Bursa Efek JKT, INVESTRA NUSA TAMA PT, Nomor Rekening 4585299872 Periode bulan Februari 2019 – Desember 2019;
1106. 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BCA, Rekening Giro KCP Bursa Efek JKT, INVESTRA NUSA TAMA PT, Nomor Rekening 4585299872 Periode bulan Januari 2020 – Desember 2020;
1107. Uang sebesar Rp.220.337.534.246,58 (dua ratus dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh delapan sen) di PT. Bank Sinarmas Tbk., Kantor Bank Sinarmas Cabang Syariah Jakarta Cik Ditiro, Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat;
1108. Uang rupiah, sejumlah uang sebesar Rp798.250.510,62 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah koma enam puluh dua sen), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 111 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp360.337.475,71- (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1320013378527 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
- Uang sebesar Rp363.773.000 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1310011009547 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
- Uang sebesar Rp5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020022222209 atas nama PT. Selera Indonesia Makmur;
- Uang sebesar Rp1.214.866,91,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah koma sembilan puluh satu sen) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020002222278 atas nama PT. Selera Kian Makmur;
- Uang sebesar Rp5.668.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020022222266 atas nama PT. Selera Sejahtera Makmur;
- Uang sebesar Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020002222252 atas nama PT. Selera Pangeran Jayakarta;
- Uang sebesar Rp1.307.159,00 (satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020099001973 atas nama Ibin Bachtiar;
- Uang sebesar Rp13.898.925,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada di rekening Bank Mandiri Nomor 1020008129998 atas nama Itek Bachtiar;
- Uang sebesar Rp44.050.084,00 (empat puluh empat juta lima puluh ribu delapan puluh empat rupiah) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020004195332 atas nama Limpa Itsin Bachtiar;

Halaman 112 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1109. Uang asing (dollar amerika serikat), sebesar USD 2.512 (dua ribu lima ratus dua belas dollar Amerika Serikat) yang berada dari rekening Bank Mandiri Nomor 1020077733332 atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 918/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif Keempat dakwaan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;
- Melepaskan Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Kesatu alternatif Keempat dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya segera Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah sidang dinyatakan selesai;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2021, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2022, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada/diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Maret 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 18 April 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti pada dakwaan Kesatu alternatif Keempat, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 114 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Kedua tersebut, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, ternyata pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Itek Bachtiar, saksi Ibin Bachtiar, saksi Tio Dewi dan saksi Lin Manuhutu adalah merupakan pendiri dan pengurus perusahaan Asia Culinary Inc. Pte. Ltd (ACI) berkedudukan di Singapura, bergerak dalam bidang usaha restoran (kuliner) dengan merek "Duck King";
- Bahwa untuk mengembangkan usaha Asia Culinary Inc. Pte. Ltd (ACI) lebih lanjut di Indonesia, kemudian saksi Itek Bachtiar bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Ibin Bachtiar, saksi Tio Dewi dan saksi Lin Manuhutu memasukan 6 (enam) aset perusahaan lain yang terafiliasi dengan mereka yaitu PT. Selera Indonesia Makmur (PT. SIM), PT. Selera Utama Makmur (PT. SUM), PT. Selera Kian Makmur (PT. SKM), PT. Selera Pangeran Jakarta (PT. SPJ), PT. Selera Sejahtera Makmur (PT. SSM) dan PT. Citra Selera Makmur (PT. CSM) yang mengoperasikan restoran "Duck King" di Indonesia, ke dalam dan bergabung dengan The Duck King Group dan menjadi aset Asia Culinary Inc. Pte. Ltd (ACI);
- Bahwa adapun pemegang saham mayoritas Asia Culinary Inc. Pte. Ltd (ACI) adalah Culinary Investment Corporation (CIC) dengan pengurus dan pemegang sahamnya hanya saksi Itek Bachtiar, sedangkan JW Algoritmic dan Income Partners Asset Management (IPAM) adalah pemegang saham minoritas ACI. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2013 terjadi perubahan pengurus CIC yaitu tetap saksi Itek Bachtiar, ditambah dengan Terdakwa, saksi Ibin Bachtiar, saksi Tio Dewi, Lin Manuhutu, Lis Manuhutu, Rina Manuhutu, Tini Wiranata dan Tony Hidayat;

Halaman 115 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada tanggal 14 Juni 2013, saksi Itek Bachtiar bersama Terdakwa, saksi Ibin Bachtiar, saksi Tio Dewi, saksi Lin Manuhutu mewakili CIC selaku pemegang saham ACI, sepakat mengadakan Tranches 1 & 2 Investment Deed atau Perjanjian Investasi dengan saksi Kota Igarashi selaku Direktur Mizuho Asean Investment (MAI), diantaranya disepakati MAI menginvestasikan dananya sebesar USD15.000.000 (lima belas juta US dolar) kepada ACI, kemudian disepakati lagi penambahan dana investasi MAI kepada ACI sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu US dolar), sehingga total seluruhnya menjadi USD15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu US dolar);
- Bahwa dalam progres berikutnya pada tahun 2017 muncul wacana dari para pengurus ACI untuk melakukan restrukturisasi pada 6 (enam) perseroan terafiliasi yaitu PT. Selera Indonesia Makmur (PT. SIM), PT. Selera Utama Makmur (PT. SUM), PT. Selera Kian Makmur (PT. SKM), PT. Selera Pangeran Jakarta (PT. SPJ), PT. Selera Sejahtera Makmur (PT. SSM) dan PT. Citra Selera Makmur (PT. CSM), untuk melakukan penjualan saham umum/*Initial Public Offering* (IPO), namun wacana tersebut tidak disetujui oleh saksi Kota Igarashi selaku Direktur MAI yang juga memiliki saham di ACI sebesar 22,4 % (dua puluh dua koma empat persen). Namun pada bulan Desember 2017 ACI tetap menjual sahamnya yang ada pada 6 (enam) perseroan yang dimilikinya kepada PT. Jaya Bersama Indo tanpa sepengetahuan pihak MAI;
- Bahwa oleh karena itu lalu pihak MAI minta untuk merubah restrukturisasi investasi sahamnya di ACI untuk dikonversi menjadi Pengakuan Hutang. Sehingga akhirnya disepakati Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 9 Maret 2018 antara MAI yang diwakili dan ditandatangani oleh saksi Kota Igarashi dengan PT. Asia Kuliner Sejahtera (PT. AKS) yang diwakili dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dirut PT. AKS, yang semula sebesar USD15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu US dolar) dikonversi menjadi sebesar USD 32,300.000 juta (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu US dolar);

Halaman 116 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang alasan mengapa Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut diwakili oleh PT. Asia Kuliner Sejahtera (PT. AKS), hal tersebut dikarenakan PT. Asia Kuliner Sejahtera (PT. AKS) merupakan pemegang saham mayoritas PT. Jaya Bersama Indo. Terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, saksi Itek Bachtiar bersama-sama dengan Terdakwa Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Tio Dewi dan Lin Manuhutu telah memberikan tambahan jaminan kepada MAI dengan menggadaikan saham PT. Asia Kuliner Sejahtera (PT. AKS) dan saham PT. Sentra Kuliner Sejahtera (PT. SKS) kepada MAI, sesuai dengan barang bukti Nomor 11 sampai dengan barang bukti Nomor 30 berupa Akta Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.. Notaris di Jakarta, ditambah dengan Jaminan *personal guarantee* dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan rumah pribadi saksi Itek Bachtiar;
- Bahwa sekiranya dikemudian hari belum ada penyelesaian atas Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 9 Maret 2018 tersebut antara MAI dengan Asia Culinary Inc. Pte. Ltd (ACI), PT. Asia Kuliner Sejahtera (PT. AKS), PT. Sentra Kuliner Sejahtera (PT. SKS), PT. Jaya Bersama Indo, saksi Itek Bachtiar, Terdakwa Limpa Itsin Bachtiar, saksi Ibin Bachtiar, saksi Tio Dewi dan saksi Lin Manuhutu, maka keadaan sedemikian rupa itu adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan Hakim Perdata, sama sekali bukan merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, baik pada dakwaan Kesatu Pertama Pasal 266 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan Ketiga Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan Keempat Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun pada dakwaan kedua Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat

Halaman 117 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataatan nama Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 118 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 119 dari 119 halaman Putusan Nomor 5362 K/Pid.Sus/2022